



**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PADA PASANGAN MUSLIM DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh

A. Ramadan
NIM. 2150300014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PADA PASANGAN MUSLIM DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh


A. Ramadan
NIM. 2150300014



Pembimbing I


Prof. Dr. Hl Ibrahim Siregar, M.C.L.
NIP. 19680704 200003 1 003

Pembimbing II


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**



PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA PADA PASANGAN MUSLIM DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH


Oleh

A. Ramadan
NIM. 21 503 00014


Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 18-04-2023

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L.
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733
Website: <http://pasca.iain-padangsidempuan.ac.id>

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : A. Ramadan
NIM : 2150300014
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Tesis : Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah

No Nama Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
(PengujiUtama/Ketua)

2. Dr. Putra Halomoan Hsb. M.H
(Penguji Bidang Umum /Sekretaris)

3. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M.Ag
(Penguji Keilmuan HKI /Anggota)

4. Dr. Ikhwanuddin Harahap. M.Ag
(Penguji Isi & Bahasa /Anggota)

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 14 April 2023
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 81,75/A



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Ramadan
NIM : 21 503 00014
Program Studi : S-2/HKI
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan 18-04-2023

Saya yang menyatakan,



A. Ramadan
NIM. 21 503 00014



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Ramadan
NIM : 21 503 00014
Program Studi : S-2/HKI
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidimpuan
Pada tanggal : 16-09-2023
Yang menyatakan



A. Ramadan
NIM. 21 503 00014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : **395**/Un.28/AL/PP.00.9/04/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah
Ditulis Oleh : A. Ramadan
Nim : 21 503 00014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, **18-04-** 2023
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP.19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : A. Ramadan
Nim : 21 503 00014
Judul : Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqoshid Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi Kabupaten Mandailing Natal yang cenderung menikah di usia yang relatif muda, yaitu di bawah 20 tahun padahal berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa batas usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Sedangkan pada Pasal 6 ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua yang bersangkutan, fenomena perkawinan muda di Mandailing Natal perlu dilakukan kajian. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana Perspektif Maqoshid Syariah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui Perspektif Maqoshid Syariah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kategorisasi, pengorganisasian data, pendeskripsian data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu kepercayaan atau kredibilitas, ketergantungan atau dependability, konfirmabilitas.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang dibidang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut sehingga anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhan, sehat serta mandiri. Dalam perspektif Maqoshid Syariah, Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya menciptakan keluarga berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan. Di dalam Maqhashid Syari'ah Pemeliharaan keturunan atau Hifz al-nasl merupakan kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari'at islam sebagai orang tua,

Mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyyat bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga. Dengan mengatur jarak atau menunda kehamilan anak, diharapkan sebuah keluarga tidak merasa terbebani dalam mencukupi segala kebutuhan yang ada dalam keluarga baik dari segi perekonomian, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan keluarga yang lain.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Pasangan Muslim Dibawah Umur, Maqoshid Syariah



ABSTRACT

Name : A. Ramadan
Reg Number : 21 503 00014
Title : Implementation of the Family Planning Program for Couples Underage Muslims in Mandailing Natal District Maqoshid Syariah Perspective

The background of this research is Mandailing Natal Regency, which tends to marry at a relatively young age, namely under 20 years old, even though based on Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, that the age limit for women and men is 19 years to be able to enter into a legal marriage. Whereas in Article 6 paragraph 2 of the law states that in order to marry a person who has not reached the age of 21 must obtain permission from the parents concerned, the phenomenon of young marriages in Mandailing Natal needs to be studied. The formulation of the problem in this study is how to implement family planning programs for underage Muslim couples in Mandailing Natal District and what is the Maqoshid Syariah perspective on implementing family planning programs for underage Muslim couples in Mandailing Natal District. The purpose of this study was to determine the implementation of family planning programs for underage Muslim couples in Mandailing Natal District and to determine the Maqoshid Syariah perspective on the implementation of family planning programs for underage Muslim couples in Mandailing Natal District.

The method in this research is descriptive qualitative. The data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation and interviews. Data collection techniques are observation and interviews. Data management in this study is by categorizing, organizing data, describing data, and drawing conclusions. The technique for checking the validity of the data in this study is trust or credibility, dependability, and confirmability.

The results of this study are the Implementation of the Family Planning Program in Mandailing Natal District, the community has high awareness so that they carry out the family planning program, judging from the economic conditions which are said to be mediocre and the age conditions that are not ready to have children so they need to carry out the family planning program so that their children children who are born as expected are fulfilled, healthy and independent. In the perspective of Maqoshid Syariah, family planning is one of the efforts to create quality families, both religiously and humanly. In Maqhashid Shari'ah, raising offspring or Hifz al-nasl is a dharuriyyat need, namely the main need that must be cared for and protected as well as possible by Islamic law as parents. Following the family planning program can be a secondary need or hajiyyat need for family, whose existence is needed to provide convenience and eliminate difficulties and difficulties in family life. By setting the distance or delaying child pregnancies, it is hoped that a family will not feel burdened in meeting all the needs in the family both in terms of the economy, clothing, food, education, health and other family needs.

Keywords: Family Planning, Underage Muslim Couples, Maqoshid Syariah

خلاصة

الاسم : أ. رمضان
رقم التسجيل : 00014 21503
العنوان : تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة للأزواج المسلمون دون السن القانونية
في منطقة ماندبيلينج ناتال من منظور مقوشيد الشريعة

خلفية هذا البحث هي ماندبيلينج ناتال ريجنسي، والتي تميل إلى الزواج في سن مبكرة نسبياً ، أي أقل من 20 عامًا ، على الرغم من استنادًا إلى القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج ، أن الحد الأدنى لسن النساء والرجال هو 19 عامًا لتكون قادرًا على الدخول في زواج قانوني. في حين تنص المادة 6 الفقرة 2 من القانون على أنه من أجل الزواج من شخص لم يبلغ سن 21 يجب أن يحصل على إذن من الوالدين المعنيين ، فإن ظاهرة زواج الصغار في ماندبيلينج ناتال تحتاج إلى دراسة. إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيفية تنفيذ برامج تنظيم الأسرة للأزواج المسلمين القاصرين في مقاطعة ماندبيلينج ناتال وما هو منظور مقوشيد الشريعة في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة للأزواج المسلمين القصر في مقاطعة ماندبيلينج ناتال. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ برامج تنظيم الأسرة للأزواج المسلمين القاصرين في مقاطعة ماندبيلينج ناتال وتحديد منظور مقوشيد للشريعة بشأن تنفيذ برامج تنظيم الأسرة للأزواج المسلمين القصر في مقاطعة ماندبيلينج ناتال.

المنهج في هذا البحث وصفي نوعي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات هي المراقبة والمقابلات. تقنيات جمع البيانات هي المراقبة والمقابلات. تتم إدارة البيانات في هذه الدراسة من خلال تصنيف البيانات وتنظيمها ووصف البيانات واستخلاص النتائج. تقنية التحقق من صحة البيانات في هذه الدراسة هي الثقة أو المصدقية والاعتمادية والتأكيد.

نتائج هذه الدراسة هي تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة في مقاطعة ماندبيلينج ناتال ، حيث يتمتع المجتمع بوعي عالٍ حتى يتمكنوا من تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة ، بناءً على الظروف الاقتصادية التي يقال إنها متوسطة وظروف العمر ليسوا مستعدين لإنجاب الأطفال ، لذا فهم بحاجة إلى تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة بحيث يكون أطفالهم الذين يولدون كما هو متوقعًا يتمتعون بالصحة والاستقلالية. من منظور مقوشيد الشريعة ، يعتبر تنظيم الأسرة أحد الجهود المبذولة لإنشاء أسر جيدة دينياً وإنسانياً. في مقهاشيد الشريعة ، تعتبر تربية الأبناء أو حفظ النسل حاجة من الضروريات ، وهي الحاجة الرئيسية التي يجب رعايتها وحمايتها قدر الإمكان من قبل الشريعة الإسلامية كأبوين. يمكن أن تكون متابعة برنامج تنظيم الأسرة حاجة ثانوية أو حاجة للأسرة ، ووجودها ضروري لتوفير الراحة وإزالة الصعوبات والصعوبات في الحياة الأسرية. من خلال تحديد المسافة أو تأخير حمل الأطفال ، من المأمول ألا تشعر الأسرة بالعبء في تلبية جميع احتياجات الأسرة سواء من حيث الاقتصاد والملبس والغذاء والتعليم والصحة وغيرها من الاحتياجات الأسرية.

الكلمات المفتاحية : تنظيم الأسرة ، الأزواج المسلمون القصر ، مقوشيد الشريعة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah Saw, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikan suri tauladan yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Penulis memilih judul Tesis “Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”.

Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Dr. Erawadi, M.Ag sebagai

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Direktur Pascasarjana Program Magister dan Sekaligus Pembimbing I.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sekaligus Pembimbing II yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Zulhimma, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Stafnya yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Teristimewa saya haturkan kepada keluarga tercinta yaitu ayah dan ibu saya yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

7. Kepada kakak-kakak saya yaitu abang Faisal Musa, Muhammad Isa, kakak Sari Bani, Abang Ahmad Sanusi, abang Ahmad Termizi, kakak Sinar Sahara, abang Ahmad Suyuti, Ahmad Hambali, dan Purnama Hayati yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan sumbangan saran bagi penulis, dikala penulis menemui hambatan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari banyak kekurangan dan kejanggalan dalam tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca sekalian, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermamfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Padangsidimpuan, Mei 2023
Penulis

A. Ramadan
NIM. 21 503 00014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ... ..ى..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
a) Konsep Pelaksanaan Keluarga Berencana.....	11
b) Pengertian dan Kandungan Maqoshid Syariah.....	24
c) Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana	30
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	41
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
G. Sistematika Pembahasan.....	42



BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Sejarah Singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mandailing Natal..... 44
- B. Pelaksanaan Program KB pada Pasangan Muslim di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal..... 46
- C. Perspektif Maqoshid Syariah Terhadap Praktik Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal 90

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 109
- B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Adanya ikatan batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup antara ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus keduanya, terjalannya ikatan lahir merupakan fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Pengertian di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang calon suami atau istri yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 2.

² Jakobus A. Rahajaan, Saripta Niapele, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur, *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 93.

Banyak terjadi masalah hukum perkawinan ini pada masyarakat, salah satunya mengenai hukum perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah yang serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.

Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tetapi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Sejumlah daerah hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.³

Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktek sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Namun sekarang sudah ada revisi sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa batas usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Perkawinan di bawah umur juga merusak hak otonom seorang anak perempuan untuk hidup bebas kekerasan dari paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan. Karena seorang suami seringkali mengharapkan istrinya untuk melahirkan anak segera setelah

³ Cecep Sumarna, Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahannya*, (Tangerang Selatan: Media Kalam, 2019), hlm. 9.

menikah begitupun keluarga dari pasangan tersebut mengharapkan yang sama, perkawinan bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Selain itu anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur akan memulai hidup pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga mengabadikan siklus kemiskinan.⁴

Perkawinan anak bagi bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya serta agama yang berkembang dalam masyarakat. pengaruh terhadap konsep agama juga sangat kuat dalam pelaksanaan perkawinan anak di Indonesia. Merupakan suatu kebiasaan bagi hukum untuk mengakomodasi praktik keagamaan dengan cara membebaskan mereka dari ketentuan yang seharusnya dilakukan. Perkawinan bawah umur melibatkan anak-anak diatur oleh keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perjodohan untuk menemukan anak gadis atau laki-laki yang tepat untuk dinikahkan. Perkawinan anak-anak merupakan wujud dari tradisi dan adat kebiasaan sebagai hasil dari kombinasi antara sosial, kebudayaan, dan faktor-faktor ekonomi.⁵

Perkawinan anak-anak merupakan suatu praktik deskriminasi terutama terhadap anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan dibelahan dunia manapun. Tetapi dalam praktiknya, perkawinan bawah umur terjadi di beberapa wilayah negara di dunia. Sering terjadi di beberapa belahan

⁴ M. Ali Ash-Shabun, *Perkawinan Islam*, cet. I, (Solo: Mamtaza, 2008), hlm. 120.

⁵ Cecep Sumarna, Neng Hannah, *Op. Cit.*, hlm. 12.

dunia praktik diskriminasi terhadap keberadaan perempuan yang diakibatkan oleh pengaruh agama dan kebudayaan.⁶

Latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak, karena lingkungan dan pergaulan.⁷

Indonesia termasuk negara dengan presentasi pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan di tingkat asia tertinggi kedua setelah kamboja.⁸ Adapun rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dari daerah tersebut.⁹ Kabupaten Mandailing Natal misalnya juga cenderung menikah di usia yang relatif muda, yaitu di bawah 20 tahun padahal berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa batas usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Sedangkan pada Pasal 6 ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua yang bersangkutan, fenomena perkawinan muda di Mandailing Natal perlu dilakukan kajian.

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 221.

⁸ Nurul Isnaini, Ratna Sari, Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung, *Jurnal Kebidanan*, Vol. No. 1, Januari 2019, hlm. 78.

⁹ Ratu Matahari, Fitriana Putri utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), hlm. 3.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak dari perkawinan usia muda adalah dengan melaksanakan suatu program. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.¹⁰ Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan pentingnya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk. Pengendalian kuantitas dilakukan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk dalam rangka menekan dan mengendalikan kelahiran, pemerintah menetapkan kebijakan program keluarga berencana, diantaranya memprioritaskan penggarapan program KB di wilayah dan sasaran khusus yaitu di wilayah tertinggal, terpencil perbatasan dan miskin perkotaan dengan meningkatkan akses layanan KB metode jangka panjang.

Keluarga berencana juga merupakan suatu cara untuk mencegah kehamilan agar ibu melahirkan anak yang diinginkan sesuai dengan perencanaan keluarga sehat.¹¹ Tujuan keluarga berencana untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang bersamaan pula dengan usaha penurunan angka kelahiran yang berkaitan erat dengan penurunan jumlah

¹⁰BKKBN, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Edisi 3, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014), hlm. 25.

¹¹Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 20.

kelahiran perkeluarga untuk terciptanya masyarakat yang bahagia dan sejahtera atau untuk mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqoshid Syariah.*

B. Batasan Masalah

Untuk menguraikan permasalahan ini penulis menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan judul dari penelitian tesis ini, sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Pada konteks identifikasi masalah ini penulis menjelaskan tentang berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul, sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait *“Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqoshid Syariah.”* diantaranya adalah :

- a. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi yaitu tentang masa subur. Remaja perempuan dan laki-laki usia 15 -24 tahun yang mengetahui tentang masa subur mencapai 65 %.
- b. Remaja rentan terkena dampak kesehatan reproduksi, remaja putus sekolah, remaja jalanan, remaja penyalahgunaan napza.
- c. Remaja mengalami kekerasan seksual, korban perkosaan dan pekerja seks komersial.

2. Batasan Masalah

Mengingat materi pembahasan yang sangat luas dan kompleks, peneliti membatasi materi pembahasan seputar pelaksanaan program keluarga berencana, Problematika dan solusi sebagai jalan keluar terhadap problem tersebut ditinjau dari perspektif Maqoshid Syariah. Batasan fokus kajian ini menjadi penting dalam rangka memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.

Program keluarga berencana yang meliputi pelayanan kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan, peningkatan kesejahteraan akibat pertumbuhan ekonomi di Mandailing Natal belum dibarengi dengan peningkatan yang signifikan pada kualitas hidup penduduk baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun pendapatan.

Selain itu rendahnya kualitas penduduk Mandailing Natal cenderung mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda, semakin berkualitas suatu penduduk maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pernikahan muda.

Salah satu program andalan dalam program keluarga berencana dan kependudukan yang saat ini adalah pendewasaan usia perkawinan. Pernikahan diusia yang muda memiliki berbagai dampak, antara lain meningkatnya angka *drop out* sekolah, rata-rata lama sekolah yang

rendah, hak kesehatan reproduksi rendah, peluang kematian ibu tinggi, dan meningkatnya peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Perspektif Maqoshid Syariah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

Adapun alasan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Perspektif Maqoshid Syariah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, segi teoritis dan segi praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama terhadap siapapun yang membaca hasil penelitian ini antara lain dalam rangka :

- a. Menambah khazanah keilmuan dibidang praktik Hukum Keluarga dan mendalami ketentuan -ketentuan hukum Keluarga Islam yang sudah

ditetapkan dalam Syari'ah.

- b. Menumbuh kembangkan daya kritis dalam meneliti masalah- masalah sosial Hukum Keluarga khususnya tentang “ Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqoshid Syariah”.
- c. Sebagai motivasi memperluas cakrawala berpikir dalam mempelajari masalah Hukum Keluarga Islam khususnya pada Program KB pada pasangan perkawinan Usia muda di Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Tambahan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur.
- e. Menyumbangkan sebuah gambaran teori menyangkut pernikahan di bawah umur dalam melaksanakan program KB di Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya dapat dibaca dengan seksama sehingga dapat dipahami secara baik dan benar sebagai sebuah teori dalam ilmu Hukum Keluarga guna selanjutnya dipraktikkan dalam setiap pelaksanaan pernikahan di bawah umur.
- f. Menjadi salah satu bahan analisa dan kajian lebih luas dan lebih mendalam terkait dengan ilmu hukum keluarga khususnya tentang “pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim dibawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal”.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai Tambahan kajian tentang tren pernikahan muda terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber

daya manusia di Mandailing Natal.

- b. Sebagai informasi mengenai tren perkawinan muda di Mandailing Natal serta faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan muda , sehingga dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan .
- c. Memberikan pemahaman yang benar dan pengetahuan tentang “Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqoshid Syariah”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pelaksanaan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana merupakan program pemerintah dalam program pengendalian jumlah penduduk di Indonesia. Pelaksana program keluarga berencana tersebut adalah pemangku kebijakan yang menjalankan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Pelaksana kebijakan utama tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana (UPTBKB) dan Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).¹²

Tujuan utama sebuah keluarga mengikuti program keluarga berencana. Hartanto mengemukakan bahwa “program keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau mengatur interval diantara kehamilan”.¹³ Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 pada Pasal 18 dikemukakan bahwa: Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

- 1) Mengatur kehamilan yang diinginkan.
- 2) Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

¹² Sri Handayani, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010), hlm. 28.

¹³ Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 40.

- 3) Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana.
- 5) Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah dan sehat mandiri merupakan tujuan utama pembentukan keluarga yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu agar fungsi keluarga berada pada kondisi optimal, peningkatan fungsionalisasi dan struktur yang jelas, maka dari itu perlu peran lembaga yang menangani secara terdesentralisasi, terutama pada bidang program keluarga berencana.¹⁴

Program keluarga berencana ini bertujuan untuk mewujudkan *akseptor* atau penerima program keluarga berencana yang diterapkan dan dilaksanakan melalui tujuh program keluaran program keluarga berencana. Tujuh program keluaran KB tersebut adalah: *Intra Uterine Device* (IUD), Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Wanita (MOW) Tubektomi, dan Vasektomi, Kondom, Implan, Suntik, dan Pil.¹⁵

Salah satu dari tujuh program tersebut dapat digunakan oleh *akseptor* keluarga berencana sesuai kebutuhan keluarga pasangan usia

¹⁴ Ratu Matahari, Fitriana Putri utami, Sri Sugiharti, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹⁵ Syamsul, Bala Bakri, Hizry Stevany Limonu, Penggunaan Alat KB Pada Wanita Kawin di Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, hlm. 77.

subur.¹⁶ Pasangan keluarga usia subur yang menjadi *akseptor* program keluarga berencana yang telah ikut serta dapat dikatakan sebagai keluarga yang telah berpartisipasi terhadap program keluarga berencana.

1. Metode Sederhana

a) Kondom

Kondom merupakan alat kontrasepsi yang digunakan pada alat kelamin pria yang berguna mencegah pertemuan ovum dan sperma. Kondom adalah selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat hubungan seksual.¹⁷

Keuntungan metode ini yaitu efektif bila pemakaian benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, murah dan tersedia diberbagai tempat, tidak memerlukan resep dan pemeriksaan khusus, metode kontrasepsi sementara. Selain itu, peran serta suami untuk ber-KB, mencegah penularan PMS, mencegah ejakulasi dini, mengurangi insidensi kanker serviks, adanya interaksi sesama pasangan dan mencegah imuno infertilitas. Adapun kekurangannya yaitu efektifitas tidak terlalu tinggi dan tergantung pada pemakaian kondom yang

¹⁶ Jusliati, Abd. Kadir Adys, Nasrul Haq, Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 1, April 2018, hlm. 21.

¹⁷ Maria Ulfa Kurnia Dewi, *Buku ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana untuk Mahasiswa Bidan*, (Cet. 1; Jakarta: Trans Info Media, 2013), hlm. 174.

benar, adanya pengurangan sensitivitas pada penis, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual, perasaan malu membeli di tempat umum dan masalah pembuangan kondom bekas pakai.¹⁸

Efek Sampingnya adalah Kondom rusak atau diperkirakan bocor, kondom bocor atau dicurigai ada curahan di vagina saat berhubungan, adanya reaksi alergi, dan mengurangi kenikmatan seksual.¹⁹

2. Metode Efektif atau Kontrasepsi Hormonal

a) Pil

Pil merupakan alat kontrasepsi yang dapat diandalkan yang tidak bergantung pada senggama. Ada dua macam pil yaitu pil oral kombinasi dan pil mini. Pil oral kombinasi adalah pil KB yang mengandung hormon esterogen dan progesteron sedangkan pil mini hanya mengandung progesteron. Pil KB berisi zat yang berguna untuk mencegah lepasnya ovum dari tuba falopii wanita. Sebelum meminum pil, kesehatan ibu perlu diperiksa terlebih dahulu. Jika menurut hasil pemeriksaan ibu dapat memakai pil maka ibu dapat mulai minum pil KB.²⁰

Kelebihan metode ini yaitu sangat efektif bila digunakan secara benar; tidak mengganggu hubungan seksual; tidak

¹⁸ Erna Setyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, (Ed. Revisi; Jakarta: Trans Info Media, 2015), hlm. 46.

¹⁹ Kurnia Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 175.

²⁰ Lucky Taufika Yuhedi dan Titik Kurniawati, *Kependudukan dan Pelayanan KB Buku Ajar*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2015), hlm. 98.

memengaruhi ASI; kesuburan cepat kembali; nyaman dan mudah digunakan ; sedikit efek samping; dapat dihentikan setiap saat; tidak mengandung esterogen; mengurangi nyeri haid; mengurangi jumlah darah haid; menurunkan tingkat anemia; mencegah kanker endometrium; melindungi dari penyakit radang panggul; tidak meningkatkan pembekuan darah; dapat diberikan pada penderitaan endometriosis; dan kurang menyebabkan peningkatan tekanan darah, nyeri kepala dan depresi. Adapun kekurangannya yaitu hampir 30 - 60% mengalami gangguan haid (perdarahan sela, spotting, amenorea); peningkatan /penurunan berat badan ; harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama ; bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar; payudara menjadi tegang, mual , pusing, dermatitis atau jerawat; resiko kehamilan ektopik cukup tinggi; dan tidak melindungi diri dari IMS atau HIV/AIDS.²¹ Efek sampingnya adalah amenore, mual, muntah dan pusing, dan peningkatan berat badan, tumbuhnya jerawat dan munculnya flek di wajah.

b) Suntik

Kontrasepsi suntik adalah suatu cara kontrasepsi melalui penyuntikan hormon baik hormon estrogen dan progesteron maupun hormon progesteron saja , sebagai suatu usaha pencegahan kehamilan pada wanita usia subur . Cara kerjanya yaitu mencegah ovulasi,

²¹ Erna Setiyaningrum, *Op.Cit.*, hlm. 69.

mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi serta menghambat transportasi gamet oleh tuba.²² Cara pemberian : Teknik penyuntikan ialah secara intramuskulus dalam, di daerah muskulus gluteus maksimus atau delroideus.

Kelebihan metode ini yaitu sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang; tidak berpengaruh pada hubungan suami istri; tidak mengandung esterogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung, dan gangguan pembekuan darah; tidak memiliki pengaruh terhadap ASI; sedikit efek samping; klien tidak perlu menyimpan obat suntik; dapat digunakan perempuan usia > 35 tahun sampai perimenopause; membantu mencegah kankerendometrium dan kehamilan ektopik; menurunkan kejadian penyakit jinak payudara; mencegah beberapa penyakit radang panggul; dan menurunkan krisis anemia bulan sabit.²³ Adapun kekurangannya yaitu sering ditemukan gangguan menstruasi seperti siklus menstruasi yang memanjang atau memendek, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan bercak, tidak terjadi menstruasi sama sekali; klien sangat tergantung pada tempat pelayanan kesehatan, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu, perubahan berat badan, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian; tidak menjamin perlindungan pada penularan PMS,

²² Kurnia Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 186.

²³ Erna Setyaningrum, *Op.Cit.*, hlm. 71.

HBV, atau HIV/AIDS; sakit kepala dan timbulnya jerawat.²⁴ Efek samping: gangguan menstruasi, peningkatan atau penurunan berat badan, mual, muntah, pusing dan perdarahan. bahwa efek samping itu tergantung dari orang yang menggunakannya karena setiap orang memiliki hormon yang berbeda-beda tetapi pada umumnya biasa terjadi penggemukan atau peningkatan berat badan dan haid tidak lancar.

c) Implan

Implan atau susuk KB adalah alat kontrasepsi yang terdiri dari enam kapsul kecil berisi hormon levonorgestrel yang dipasang di bawah kulit lengan atas bagian dalam. Cara kerja kontrasepsi implan: Keenam kapsul implan secara tetap melepaskan sejumlah hormon yang dapat mencegah lepasnya ovum dari tuba falopii dan mengentalkan lendir pada mulut uterus, sehingga sel sperma tidak dapat masuk ke dalam uterus. Hormon ini juga dapat menipiskan selaput lendir uterus sehingga hasil pembuahan tidak dapat tertanam di dalam uterus.²⁵

Keuntungan metode ini yaitu daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang (5 tahun untuk norplant dan 3 tahun untuk jadena), pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh esterogen, tidak mengganggu kegiatan senggama, tidak mengganggu ASI, klien

²⁴ Lucky Taufika Yuhedi dan Titik Kurniawati, *Op.Cit.*, hlm. 100-101.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan dan dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan, mengurangi nyeri haid, mengurangi jumlah darah haid, mengurangi/memperbaiki anemia, melindungi terjadinya kanker endometrium; menurunkan angka kejadian jinak payudara, melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul dan menurunkan angka kejadian endometriosis.²⁶ Adapun Kerugian atau keterbatasannya yaitu sering ditemukan gangguan menstruasi, seperti siklus menstruasi sering memanjang atau memendek, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak (spotting), atau tidak terjadi menstruasi sama sekali; nyeri kepala; penurunan atau peningkatan berat badan; nyeri payudara; perasaan mual; pening atau pusing kepala; perubahan perasaan (mood) atau kegelisahan; klien harus ke klinik pelayanan kesehatan jika menginginkan pencabutan; membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan; dan tidak menjamin pencegahan penularan penyakit menular seksual, HBV, atau HIV/AIDS.²⁷ Efek samping: amenore, perdarahan ringan, ekspulsi, infeksi pada daerah insersi, dan peningkatan atau penurunan berat badan.

d) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/Spiral/IUD

Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD) merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim yang relatif lebih efektif bila

²⁶ Erna Setiyaningrum, *Op.Cit.*, hlm. 74.

²⁷ Lucky Taufika Yuhedi dan Titik Kurniawati, *Op.Cit.*, hlm. 105.

dibandingkan dengan metode pil, suntik dan kondom.²⁸ Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) merupakan alat kontrasepsi yang ditempatkan di dalam uterus. AKDR dibuat dari plastik khusus yang diberi benang pada ujungnya. Benang ini gunanya untuk pemeriksaan (kontrol). AKDR bekerja dengan mencegah pertemuan sperma dengan ovum sehingga kehamilan tidak terjadi. Alat ini dipasang pada rongga uterus saat menstruasi. Pemasangan dilakukan oleh dokter atau bidan terlatih. Pemeriksaan AKDR ulang dilakukan satu minggu setelah pemasangan, kemudian setiap bulan dan dilakukan sebanyak 3 kali.²⁹

Kelebihan metode ini yaitu praktis, ekonomis, aman, mudah diperiksa (dikontrol), efektif untuk proteksi jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan suami istri, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus, dapat digunakan sampai menopause dan tidak ada interaksi dengan obat-obatan.

Adapun kerugiannya yaitu perubahan siklus menstruasi (umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan), menstruasi lebih lama dan banyak, spotting, dan saat menstruasi akan terasa lebih sakit; rasa nyeri atau mulas beberapa saat setelah pemasangan; tidak mencegah IMS, HBV, dan HIV/AIDS; tidak baik digunakan pada wanita IMS atau wanita

²⁸ Erna Setyaningrum, *Op.Cit.*, hlm. 76.

²⁹ Lucky Taufika Yuhedi dan Titik Kurniawati, *Op.Cit.*, hlm. 102.

yang sering berganti pasangan, karena penyakit radang panggul sering terjadi setelah wanita IMS memakai AKDR; prosedur medis termasuk pemeriksaan panggul diperlukan dalam pemasangan AKDR, seringkali wanita takut setelah pemasangan, klien tidak dapat melepas AKDR sendiri, karena hanya petugas kesehatan terlatih yang dapat melepas AKDR, dan wanita harus memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke waktu. Untuk melakukannya, wanita harus memasukkan jari ke dalam vagina, sebagian besar wanita tidak ingin melakukan hal ini.³⁰ Efek samping: amenore, kram selam 3-5 hari setelah pemasangan, perdarahan dan menstruasi tidak teratur, benang hilang dan dugaan penyakit radang panggul. Efek samping dari AKDR/IUD itu biasanya keputihan, pendarahan, dan apabila pengguna (akseptor) sudah lama menggunakan yang waktunya harus sudah dilepas tetapi ia tidak melepas maka itu yang dapat membahayakan bahkan bisa menyebabkan kanker rahim.

3 . Metode Mantap atau sterilisasi

Vasektomi / MOP (Metode Operasi Pria)

Vasektomi merupakan operasi kecil dimana vas deferens yang berfungsi sebagai saluran transportasi spermatozoa dipotong dan disumbat. Sterilisasi pada pria atau vasektomi merupakan tindakan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

pengikatan dan pemotongan vas deferens agar sperma tidak keluar dari penis sehingga tidak dapat menyalurkan spermatozoa.³¹

Kelebihan metode ini yaitu permanen dan efektif; tidak ada efek samping jangka panjang; dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%; tindakan bedah yang aman dan sederhana dan tidak mengganggu hubungan seksual. Adapun kekurangannya yaitu komplikasi pendarahan dan infeksi akibat tindakan operasi yang dilakukan, memerlukan beberapa minggu agar metode ini berfungsi sepenuhnya bagi akseptor dan masalah psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual mungkin dapat bertambah parah setelah tindakan operatif.³² Efek sampingnya infeksi pada kulit, granuloma sperma dan hematoma (infeksi atau kebocoran pembuluh darah).

a) Tubektomi / MOW (Metode Operasi Wanita)

Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seorang perempuan. Sterilisasi pada wanita atau tubektomi merupakan metode pengikatan dan pemotongan tuba falopii agar ovum tidak dapat dibuahi oleh sperma. Metode operasi wanita (MOW) dengan mengoklusi tuba falopi (mengikat dan memotong/memasang cincin), sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Kelebihan: sangat efektif, tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak bergantung pada faktor senggama, baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko

³¹ *Ibid.*, hlm. 109.

³² *Ibid.*, hlm. 93.

kesehatan yang serius, pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anastesi lokal, tidak ada efek samping dalam jangka panjang, dan tidak ada perubahan dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produksi hormon ovarium).

Adapun kekurangannya harus dipertimbangkan sifat permanen metode ini, klien dapat menyesal dikemudian hari, resiko komplikasi kecil, rasa sakit/ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan, dilakukan oleh dokter terlatih, dan tidak melindungi dari IMS.³³ Efek sampingnya infeksi luka, demam pascaoperasi, luka pada kandung kemih, hematoma, rasa sakit pada lokasi pembedahan dan perdarahan supervisial (tepi kulit/ subkutan).

Menurut Sarwono prioritas misi utama program keluarga berencana yaitu :³⁴

- 1) Pemberdayaan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas.
- 2) Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- 4) Meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya hak-hak reproduksi.
- 5) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program keluarga berencana.

³³ Kurnia Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 198-199.

³⁴ Sarwono, Prawirohardjo, *Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan KB*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005), hlm. 16.

- 6) Mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia.

Dari beberapa teori tersebut dapat diketahui bahwa tujuan program keluarga berencana adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah serta sehat mandiri. Keluarga sehat mandiri merupakan dampak yang dihasilkan serta dirasakan oleh masyarakat sebagai pengikut serta keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan sebuah manifestasi. Salah satu pihak yang mendukung program Keluarga Berencana agar memperoleh atau mewujudkan keluarga sehat mandiri adalah keluarga itu sendiri. Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya.³⁵ Mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, membimbing perkembangan kepribadian anak-anaknya dan memenuhi emosional anggota keluarganya. Keluarga yang menjadi *akseptor* adalah salah satu atau dua pasangan yang mengikuti program KB setelah mendapatkan keturunan dua anak dan belum memiliki keturunan pada masa usia subur.

Tujuan *akseptor* untuk mengikuti program keluarga berencana melalui penggunaan salah satu program dari tujuh program keluarga berencana salah satu penerima program tersebut Pasangan Usia Subur (PUS) yang telah ikut serta mengikuti program tersebut. Apabila masyarakat yang layak menjadi *akseptor* tidak mengikuti program

³⁵ Syukaisih, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 3, No. 1, Nopember 2015, hlm. 35.

keluarga berencana, maka multikomplek dampak yang ditimbulkan adalah reproduksi keturunan tidak diimbangi dengan ekonomi keluarga kurang seimbang, tingkat pendidikan kurang seimbang, dan terjadinya ledakan penduduk yang tidak diimbangi dengan daya dukung terhadap kebutuhan penduduk tersebut.³⁶

2. Pengertian dan Kandungan Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah

³⁶ Wirdhana, Indra, *Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2013), hlm. 131.

diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³⁷

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat AlAnbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107)

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu

³⁷ Ghofar Sidiq, *Teori Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol. XLIV NO. 118 Juni-Agustus 2009. hlm. 119.

karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

"Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram". (QS. Al-Ra'd:28)

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar". (QS Al-'Ankabut:45)

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akupun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :³⁸

1. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, Cet ke 4, 2008). Hlm. 208.

kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

2. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :³⁹

a). Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.

³⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqoshid Al- Syariah: Studi di Kampung Logam Ngugas Waru Sidoarjo Jawa Timur, *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 2, Desember 2019. Hlm. 262.

b). Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah. Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu : 1. Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. 2. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'. 3. Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah alZuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat dharuriyat harus didahulukan dari maslahat hajiyat, dan maslahat hajiyat harus didahulukan dari maslahat tahsiniyat. Demikian pula maslahat yang

bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat juz'iyat. Akhirnya, maslahat qath'iyah harus diutamakan dari maslahat zhanniyah dan wahmiyah.

Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid al-syari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat dharuriyat.

3. Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana

Rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan seperti yang tercantum dalam Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*(Qs. Al-Baqarah ayat 233).⁴⁰

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syqma Esamedia Akran Leema, 2009), hlm. 10.

Sebagaimana juga terdapat dalam surah al- Ahqaf ayat 15:

Artinya: *“kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “ya tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku . Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri”*. (Qs. Al- Ahqaf ayat 15).⁴¹

Prinsip kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengembangkan keturunan harus berdasarkan perencanaan yang matang. Baik dari segi jarak kelahiran antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya maupun jumlah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Islam telah mengajarkan cara pengaturan kelahiran dengan sistem interval selama 3 -4 tahun sekali untuk melahirkan anak. Dengan demikian islam bukan saja membolehkan Keluarga Berencana, bahkan menganjurkan dan mengajarkan cara merencanakan keluarga.⁴²

Kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik, dalam keadaan tertentu dan juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana dalam islam hanya merupakan jalan keluar (*rukhsah*) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,....., hlm. 80.

⁴² Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1974), hlm. 51.

kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran (*mudarat*) dan kebutuhan (*hajat*).

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar penulisan tesis ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka penulis terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis diantaranya :

- a. Tesis atas nama Jalaluddin, Instiut Agama Islam Negeri Mataram, dengan judul Tesis” *Problematika Penerapan Regulasi Batas Usia Nikah (Studi Kritis di Kota Mataram Tahun 2010- 2012)*“.⁴³

Dengan rumusan masalah peneliti ini.

- 1) Bagaimana penerapan regulasi batas usia nikah di Kota Mataram?
- 2) Bagaimana pendapat para tokoh tentang usia pernikahan ideal di Kota Mataram?

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang penerapan regulasi batas usia nikah di Kota Mataram, menelaah pendapat tokoh agama , tokoh masyarakat , tokoh adat, dan pejabat KUA tentang usia pernikahan ideal di Kota Mataram.

Perbedaannya, penelitian di atas fokus pada batas usia perkawinan sedangkan penelitian ini lebih fokus kearah Pelaksanaan Program KB dan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan

⁴³ Jalaluddin, *Problematika Penerapan Regulasi Batas Usia Nikah (Studi Kritis di Kota Mataram Tahun 2010-2012)*, Tesis, Instiut Agama Islam Negeri Mataram, 2012.

program KB yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Sedangkan Peneliti sendiri membahas Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program KB pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal, Perspektif Hukum Islam terhadap Peralatan modern dalam pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim di bawah umur dalam mewujudkan Keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah di Kabupaten Mandailing Natal. Persamaannya terletak pada fokus kajian yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan di bawah umur.

- b. Tesis atas nama Nila Himmayati, Institut Agama Islam Negeri Mataram, dengan judul Tesis *“Fenomena Pernikahan dini dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study kasus pada masyarakat kecamatan Kota Mataram).⁴⁴*

Dengan rumusan masalah peneliti ini.

- 1) Bagaimana fenomena dan dampak dari pernikahan dini di kecamatan Kota Mataram?
- 2) Apa saja solusi dalam mengatasi pernikahan dini di kecamatan Kota Mataram?

Penelitian ini membahas tentang Fenomena dan dampak Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Mataram dilihat dari pandangan Hukum Islam dan Hukum Fositif, membahas tentang

⁴⁴ Nila Himmayati, “Fenomena Pernikahan dini dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study kasus pada masyarakat kecamatan Kota Mataram), *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2015.

fiqih indonesia dalam menjawab pro dan kontra pernikahan dini.

Sedangkan perbedaannya tertelak pada perspektif, penelitian di atas menggunakan Perspektif hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan peneliti ini hanya menggunakan Analisis Hukum Islam dan perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini fokus tentang pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal perspektif maqoshid syariah, Problematika dan solusi pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal, Pandangan Hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus kajiannya, yaitu membahas tentang perkawinan di bawah umur.

- c. Tesis yang ditulis oleh Sri Mulyani, Institut Agama Islam Negeri Mataram, dengan judul *“Pola kehidupan perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap keutuhan Rumah Tangga”*.⁴⁵

Dengan rumusan masalah peneliti.

- 1) Apa saja faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pernikahan dini?
- 2) Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga?

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya

⁴⁵ Sri Mulyani, *Pola kehidupan perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap keutuhan Rumah Tangga*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2014.

pernikahan dini (di bawah umur) adalah kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang Hukum, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan karena pengaruh lingkungan serta adanya pergaulan bebas. Perkawinan usia muda, ternyata berdampak pada sering terjadinya perselisihan yang sulit dipecahkan dalam rumah tangga dan akhirnya berdampak pada perceraian.

Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian di atas fokus pada dampak perkawinan usia muda, sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana terhadap perkawinan di bawah umur dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang perkawinan usia muda.

- d. Jurnal Publika ilmu administrasi publik Vol. 7 No. 1 / 2021 yang ditulis oleh Justang Fariel Maulana, dengan Judul “ *Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (studi pada kelompok kegiatan bina keluarga balita)*”⁴⁶

Dengan rumusan masalah peneliti.

- 1) Bagaimana pelaksanaan bina keluarga balita di Kelurahan Air Dingin?
- 2) Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan bina keluarga balita di

⁴⁶ Justang Fariel Maulana, Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita), *Jurnal Publika Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 1 / 2021.

Kelurahan Air Dingin?

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti tersebut adalah dapat dinilai dan dilihat dari tiga indikator yang meliputi input, proses, output yang bertujuan untuk mengetahui analisis pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (studi pada kelompok kegiatan bina keluarga balita). Faktor penghambat kegiatan dalam pelaksanaan bina keluarga balita yaitu sulitnya mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan bina keluarga balita, masyarakat masih beranggapan bahwa kegiatan kampung KB hanyalah kegiatan ber-KB yang identik dengan penggunaan pil dan alat kontrasepsi.

Perbedaannya dengan penelitian diatas adalah terletak pada usia pelaksana KB, penelitian saya yaitu Program KB pada pasangan dibawah umur saja sedangkan penelitian diatas tidak ada mencantumkan batas usia yang mengikuti program tersebut. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang program keluarga berencana.

- e. Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 8 No. 2, Agustus 2008. Yang ditulis oleh Nur Hidayati, dengan judul “*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum*”.⁴⁷

Dengan rumusan masalah peneliti.

- 1) Bagaimana pernikahan dini dalam perspektif hukum?

⁴⁷ Nur Hidayati, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum”. *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol.8 No.2, Agustus 2008.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menyatakan bahwa pernikahan dini tidak melanggar dari sisi hukum fiqih, namun dari segi Hukum pemerintah jelas melanggar, karena pemerintah telah meratifikasi dan membuat undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No. 23 tentang perlindungan anak Negara harus meratifikasi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pendewasaan usia perkawinan di atas usia 18 tahun tanpa membedakan batas minimal usia perkawinan perempuan dan laki-laki untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia.

Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif. Penelitian di atas menggunakan perspektif hukum konvensional sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Maqoshid Syariah. Penelitian di atas dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pernikahan dini.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari 23 kecamatan, dan penulis disini hanya melakukan penelitian dengan membatasi jumlah Kecamatan dibagi hanya tiga Kecamatan saja yaitu Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Siabu, dan waktu penelitian ini dibuat untuk mengetahui kapan penulis untuk meneliti menurut waktu yang ditentukan.

No.	Jadwal	Bulan				
		Juli	Agustus	September	November	Maret
1	Penetapan Judul	Rabu,13-07-2022				
2	Penyusunan Proposal		Senin,01-08-2022			
3	Seminar Proposal			Kamis,29-09-2022		
4	Penelitian Lapangan				Rabu,16-11-2022	
5	Seminar Hasil					Rabu,29-03-2023

Kolom diatas terdapat rancangan jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dapat dijelaskan pada tanggal 13 Juli 2022 penulis melakukan penetapan judul dan acc judul tesis, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 penulis mulai melakukan penyusunan proposal tesis, lalu pada tanggal 29 September 2022 penulis melakukan seminar proposal tesis, pada tanggal 16 November 2022 dan beberapa hari setelah itu penulis melakukan penelitian

lapangan, kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 penulis baru bisa meakukan seminar hasil tesis.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengandung pokok bahasan mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) Pada Pasangan Muslim di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang di dasarkan pada hasil studi di lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan tinjauan hukum islam, sehingga dapat diperoleh data yang akurat, sedangkan terhadap permasalahannya digunakan pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis , artinya di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data itu sendiri, yang mana apabila di dalam penelitiannya menggunakan interview atau wawancara sebagai alat mengumpulkan data, maka sumber data itu disebut dengan responden yaitu orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik bentuk tulisan maupun lisan, apabila peneliti menggunakan observasi maka sumber datanya berupa gerak, proses sesuatu, ataupun situasi.⁴⁸ Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, bersumber dari dua data yaitu, data primer dan

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 15,(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 172.

sekunder.

- a. data primer diperoleh peneliti dari kata-kata lisan (*verbal*) dan perilaku informan, data primer akan peneliti peroleh dari pada informan dengan teknik pemilihan informan yaitu bersifat *purposive*, yaitu orang yang dipilih dalam data primer yang mengetahui data itu sesuai dengan fokus penelitian. Adapun informan kunci nantinya ketika dalam pentusunan tesis ini adalah pasangan perkawinan di bawah umur yaitu pasangan suami istri yang menikah berkisar di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Mandailing Natal, petugas pelayanan KB di Puskesmas Mandailing Natal, Kepala DPPKB Madina sesuai data yang dibutuhkan dan Kepala KUA di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Sedangkan data sekunder berupa studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti kepustakaan, perundang-undangan dan lainnya.

Jenis penelitian lapangan ini dimaksud agar dapat diperoleh fakta, data dan informasi yang lebih objektif dan akurat mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Pada Pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqoshid Syariah, kajian penelitian kepustakaan yang peneliti lakukan dengan mempelajari dengan menelaah dan mengkaji buku yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data dibutuhkanlah metode yang sangat berpengaruh besar terhadap validitas dan kualitas data yang akan memberikan pengaruh besar terhadap kualitas dan obyektifitas data hasil penelitian.⁴⁹ Adapun metode yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Yang dimaksud analisis disini ialah upaya-upaya untuk menata hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan pemahaman peneliti terhadap temuan dilapangan yang ingin disajikan kepada khalayak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif statistik bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, tatkala datanya telah jenuh maka dilakukanlah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁰

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Melakukan keabsahan data adalah hal yang penting dalam melakukan penelitian kualitatif, karena informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dijadikan data dalam memeriksa kredibilitas dari data itu sehingga

⁴⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 106.

⁵⁰ Robet Bogdan dan Stevan Taylor, *Pengantar Metode Penelitan Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 137.

bisa dipertanggung jawabkan dan menjadi dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Adapun beberapa kriteria dalam mengecek keabsahan data yaitu kepercayaan atau kredibilitas, ketergantungan atau dependability, konfirmabilitas.⁵¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menggunakan bab yang akan berisi.

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian

Bab II Membahas tentang pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal, perspektif Hukum islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal, dibagi dalam beberapa topik yaitu : gambaran umum lokasi penelitian, BKKBN sebagai badan yang mengatur pelaksanaan program Keluarga Berencana, Pasangan suami istri dan petugas KB sebagai fokus dalam penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak pernikahan dini hingga tindakan preventif yang harus dilakukan pemerintah bekerjasama dengan elemen masyarakat, dan yang terakhir mengenai pandangan hukum keluarga islam terhadap pelaksanaan praktik program KB pada pasangan usia muda di Kabupaten Mandailing Natal.

⁵¹ Afrizal, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Garafindo Persada, 2014), hlm. 114.

Bab III Berisi penyajian dan analisis data. Sebagaimana di dalam analisis data tersebut peneliti menjelaskan tentang data yang diperoleh dilapangan. Disini berisi tentang analisis hukum islam tentang pelaksanaan KB pada pasangan muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal.

Bab IV Ini berisi penutup, yang mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan pada bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir penelitian di dalam penelitian. Saran bisa ditujukan kepada subjek penelitian atau pihak terkait yang berisikan informasi dari peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan.

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran -saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terbentuk pada tahun 1998 sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794), pada waktu itu masih beberapa SKPD yang terbentuk.

Pada tahun 2003 terbentuklah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai dengan Perda No. 8 bulan Maret 2003 Lembar Daerah 8. Pada Dinas ini hanya membidangi satu bidang yaitu Keluarga Berencana yang sebelumnya Vertikal ke pusat dengan nomenklatur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada tahun 2007 ada perubahan suorta sesuai dengan Perda No. 41 tanggal 22 Nopember Tahun 2007, pada Perda ini terbentuklah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan struktur organisasi dua kasi pada Pemberdayaan Perempuan dan satu kasi di Keluarga Berencana, sebelumnya Pemberdayaan Perempuan merupakan bagian dari Sekretariat yaitu Bagian Peranan Wanita (Perda No. 1 bulan Pebruari Tahun 2001 LD 01 seri A dibawah Asisten II).

Pada tahun 2011 terbentuk lagi suorta baru sehingga ada perubahan nomenklatur yang awalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Perda No. 3 Tanggal 12 Januari Tahun 2011 Lembar Daerah No. 3.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terbentuk lagi suorta baru sehingga bidang Keluarga Berencana berdiri sendiri dan berpisahlah dengan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 43 tahun 2016 tanggal 23 November 2016 Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 43 maka terbentuklah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Type A dengan satu sekretariat dan empat Kabid.⁵²

Tahun 2007 berdirinya kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan eselon III dengan tiga kasi dan satu Kasubbag Tata Usaha yang dipimpin oleh Dra. Ida Hafni Siregar. Tahun 2011 adanya perubahan nomenklatur menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tapi masih eselon III dimana satu Kasubbag Tata Usaha dan tiga kasi yang dipimpin oleh Dra. Rinawati.

⁵²<https://dppkbadina.wordpress.com/2019/09/11/selamat-datang-ke-blok/>(dikutip tanggal 20 Desember 2022).

B. Pelaksanaan Program KB pada Pasangan Muslim di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal

Istilah Keluarga berencana (KB) terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ketika mendengar kata Keluarga Berencana cenderung dipahami dengan menghentikan atau membatasi kelahiran. Namun sebenarnya Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang memiliki perencanaan dalam mengatur rumah tangganya. Bukan hanya mengatur tentang kelahiran anak atau merencanakan jumlah anak akan tetapi keluarga Berencana sebagai program pemerintah di dalamnya terdapat program yang bertujuan untuk menyehatkan keluarga terutama ibu dan anak. Seperti mengatur jarak kelahiran, menghindari terjadinya menyusui saat kehamilan (*al-Ghilah*), mensejahterakan ekonomi keluarga, termasuk pula diantaranya membatasi jumlah kelahiran.⁵³

Metode KB yang diprogramkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk ada beberapa ragam metode dan bentuk KB yang tersedia di DPPKB Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid KB di DPPKB bahwa di DPPKB tersebut terdapat 7 alat kontrasepsi yang disosialisasikan kepada masyarakat diantaranya kondom, pil, suntik, implan, AKDR/IUD, vasektomi dan

⁵³ Abdurrahman Qadir, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 143.

tubektomi.⁵⁴

Untuk menjalankan program-program di atas tentu tidak cukup dengan menggunakan lisan atau pemahaman saja, akan tetapi keterlibatan faktor lain juga dibutuhkan seperti penggunaan alat bantu berupa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting. Pemanfaatan teknologi dalam program keluarga berencana diantaranya seperti penggunaan alat kontrasepsi sebagai salah satu cara dalam mengatur kelahiran dan menghindari praktik menyusui saat kehamilan terjadi, sehingga penanganan keluarga menjadi lebih maksimal dan memungkinkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁵⁵

Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang secara lahiriyah sejahtera terutama sejahtera secara ekonomi. Dengan ekonomi yang menunjang akan memudahkan dalam menggapai tujuan lainnya seperti dapat melanjutkan studi bagi anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kesehatan keluarga akan lebih terjamin dengan terpenuhinya kebutuhan gizi dan sebagainya. Selain sejahtera secara material, tentu secara mental spiritual dalam kehidupan keluarga akan tercipta keluarga yang harmonis, taat dalam menjalankan agama dan terwujud kehidupan yang dihiasi dengan akhlak mulia yang ditampilkan oleh semua anggota keluarga yang ada. Kondisi seperti inilah yang diharapkan sehingga program Keluarga Berencana dicanangkan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pemanfaatan alat kontrasepsi.

⁵⁴ Wawancara dengan Kabid Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal, Senin 28 November 2022 pada pukul 11.23 WiB.

⁵⁵ Fauzi, Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 5.

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti “melawan “ atau mencegah” sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/ mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Untuk itu berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan keduanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan.

Masalah perkawinan usia muda dikalangan remaja memiliki tingkat masalah yang sama dengan daerah lain, terutama daerah yang memiliki tingkat penduduk yang padat, dengan tingkat ekonomi masyarakatnya yang rendah. Dimana kebanyakan remaja yang telah menikah di usia yang relatif masih sangat muda hidup dengan latar belakang dari rendahnya ekonomi orangtua, pengaruh lingkungan sosial yang sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah di usia yang masih muda, serta kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh keluarga. Untuk lebih memperjelas data yang ada, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 12 informan atau 11 orang remaja dan satu orang tua dari informan mewakili yang menikah di usia muda, dan 1 orang laki-laki remaja yang menikah di usia relative sangat muda. 12 informan ini mewakili jumlah pasangan remaja yang menikah di usia muda di Desa Huta Tonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Desa Kampung Padang

kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal:

Informan 1 menikah pada usia 16 tahun, Orangtua informan memperbolehkan informan menikah di usia muda dikarenakan orangtua informan sudah kenal dekat dengan suami informan, suami informan yang sudah mapan, sehingga informan dapat membantu ekonomi keluarga.⁵⁶ Latar belakang keluarga informan yang ternyata juga menikah di usia muda. Keinginan informan menikah di usia muda adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan yang kebanyakan dari teman-teman informan sudah menikah dini dan sudah mempunyai anak. Menikah diusia dini adalah keinginan informan tanpa ada paksaan dari siapapun. informan ini sudah melakukan program KB semenjak awal pernikahannya.

Informan ke 2, Informan ini menikah pada usia 15 tahun, informan juga perokok tetap sejak duduk dibangku sekolah dasar, informan menikah saat masih duduk dibangku sekolah, Informan menikah karena faktor lingkungan yaitu teman-teman disekitarnya melakukan pernikahan dibawah umur kemudian saat itu istrinya juga dinikahnya pada usia 19 tahun dan dalam status janda, karena istrinya sudah pernah menikah pada usia 17 tahun menurut informasi dari informan remaja putri ini bahwa di pernikahan

⁵⁶ Wawancara dengan Emmi pasangan dibawah umur, pada tanggal 10 Desember 2022.

pertamanya tersebut pernah menggunakan alat kontrasepsi yaitu KB suntik 3 bulan dan berlangsung selama dua tahun.⁵⁷

Informan ke-3 ini menikah pada usia 16 tahun, alasan melakukan pernikahan diusia dini adalah sama seperti informan pertama yaitu karena keinginan diri sendiri dan sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya dengan alasan bosan belajar dan pada saat informan menikah juga dikarenakan oleh faktor pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat itu, infoman ketiga melakukan program KB.⁵⁸

Informan ke 4 menikah usia 16 tahun, Latar belakang keluarga informan yang kebanyakan menikah di usia muda dulunya, membuat informan ingin menikah di usia muda seperti kakak-kakaknya, jawaban yang dilontarkan oleh informan ke 4 hampir sama dengan informan yang ke 2 dan ke 3, yaitu dikarenakan keinginan informan sendiri tanpa dorongan orangtua menikah di usia muda katanya mengasikkan walaupun terlihat maen- maen karena masih dibawah umur dan tanpa merasa mindar sedikitpun karena memang dilingkungan imforman rata-rata menikah usia dini. Berdasarkan pernyataan imforman sempat melakukan program KB yaitu pil KB.⁵⁹

Informan ke 5 menikah usia 18 tahun berdasarkan informasi informan ke 5 ini bahwa suaminya imforman juga sekitar usia 18 tahun, informan ini aktif

⁵⁷ Wawancara dengan Tondi pasangan dibawah umur, pada tanggal 10 Desember 2022.

⁵⁸ Wawancara dengan Nurhalisah pasangan dibawah umur, pada tanggal 13 Desember 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Addah pasangan dibawah umur, pada tanggal 11 Desember 2022.

program KB dan masih berlangsung sampai sekarang menurut informasi informan bahwa dia akan menggunakan KB sampai suami atau salah satu dari mereka memiliki pekerjaan tetap yang bisa membantu kebutuhan sehari-hari sehingga anaknya bisa di rawat dengan baik tutur dari informan ke lima.⁶⁰

Informan ke 6 menikah usia 15 tahun berdasarkan informasi informan ini ia menikah karena faktor orangtuanya yang tidak mau melanjutkan sekolahnya ke tingkat SLTA dan orangtuanya menyuruhnya untuk lebih baik menikah daripada sekolah karena juga informan hamil diluar nikah sehingga akhirnya informan menikah diusia dini dan aktif melakukan program KB.⁶¹

Informan ke 7 menikah di usia 17 tahun dan suaminya usia 19 tahun informan ini menikah diusia dini karena alasan sama-sama faktor dari keinginan dirisendiri dan lingkungannya informan ini sudah aktif melakukan program KB.⁶²

Informan ke 8 menikah usia 15 tahun informan ini menikah karena faktor keinginan diri sendiri dan dari faktor lingkungan sama seperti pernyataan informan ke 7, Informan ini aktif melakukan program KB.⁶³

Informan ke 9 menikah usia 16 tahun berdasarkan informasi dari orangtua informan, menurut pernyataannya bahwa informan sama seperti

⁶⁰ Wawancara dengan Sakinah pasangan dibawah umur, pada tanggal 13 Desember 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Lela pasangan dibawah umur, pada tanggal 10 Desember 2022.

⁶² Wawancara dengan Siti Aisyah pasangan dibawah umur, pada tanggal 13 Desember 2022.

⁶³ Wawancara dengan Masitoh pasangan dibawah umur, pada tanggal 11 Desember 2022.

pernyataan informan pertama yaitu karena calon suami informan sudah dikenal dekat oleh orangtua informan tersebut dan dalam kategori sudah mapan dan juga karena faktor orangtuanya yang sudah merestui.⁶⁴

Informan ke 10 menikah usia 17 tahun menurut pernyataan dari informan ini bahwa telah memiliki perencanaan untuk melaksanakan program KB dari sebelum menikah dan tentu sesuai dengan kriteria KB yang cocok dengan kondisinya tukas dari informan ke 10 informan menikah karena keinginan dirisendiri menurut pernyataan informan ke 10 ini bahwa akan menggunakan KB suntik jarak 3 bulan sekali karena lebih sesuai dengan kondisi fisiknya.⁶⁵

Informan yang ke 11 menikah usia 16 tahun saat menikah orang tua informan sangat tidak setuju karena kondisi anaknya masih sangat di bawah umur dan masih duduk di bangku Sekolah, sempat pernikahannya mau di cancel oleh orang tua si perempuan namun keluarga dari pihak laki-laki keberatan, menurut informasi dari informan ke 11 ini walaupun menikah di bawah umur tapi yang penting bahagia dan suami punya penghasilan, menurut tanggapan dari informan ini sudah menikah sejak tiga tahun yang lalu dan semenjak menikah sampai berlangsung ke tahun ketiga ini masih aktif menggunakan alat kontrasepsi yaitu Pil KB.⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Ummi pasangan dibawah umur, pada tanggal 10 Desember 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Sapuroh pasangan dibawah umur, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁶⁶ Wawancara dengan Saidah pasangan dibawah umur, pada tanggal 13 Desember 2022.

Informan ke-12 informan ini adalah orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur yang bernama Nur Maidah. Tanggapan dari orang tua informan sendiri adalah keinginan anaknya untuk menikah adalah berangkat dari kemauan mereka sendiri tanpa ada perintah ataupun paksaan dan juga karena faktor lingkungan dan social media.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ke-12 orang informan atau 11 pasangan yang menikah di usia muda dan 1 orang tua dari informan pelaku pernikahan di bawah umur yaitu tampak bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi sehingga menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda adalah faktor lingkungan, rendahnya ekonomi orangtua mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan remaja dan masa depan remaja itu sendiri, faktor orangtua yaitu orangtua merasa malu bila anak perempuannya terlambat kawin dan jadi perawan tua serta dianggap tidak laku. Faktor pergaulan masyarakat tempat informan tinggal termasuk salah satu faktor seseorang melakukan perkawinan di usia muda.

Faktor lain yang menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda di beberapa Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori yang saling berhubungan, yakni inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri, dari lingkungannya dan pergaulan, pola asuh keluarga, dan ekonomi keluarga serta kebanyakan mereka yang

⁶⁷ Wawancara dengan Nur Maidah orang tua dari pasangan dibawah umur, pada tanggal 10 Desember 2022.

menikah di usia dini dikarenakan juga faktor dari dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat itu yang membuat para anak melakukan pernikahan dini. Keempat faktor ini memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku seorang remaja dalam menentukan masa depan mereka.

Dalam wawancara penulis dengan beberapa bidan di Desa Hutatonga, Kec. Panyabungan Barat Kab.Mandailing Natal dan Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berpendapat mengenai alat-alat KB yang mereka pakai dan alasan mereka menunda kehamilan serta efek/dampak yang ditimbulkan akibat alat KB tersebut. Bidan Leli mengatakan: “Banyak sekali yang melakukan penundaan kehadiran anak atau penundaan kehamilan, baik itu kaum muda yang baru menikah maupun mereka yang sudah dikarunia anak dan alasan atau pun motif mereka beragam sehingga melakukan penundaan.⁶⁸ Tapi adik kan memfokus ke kaum mudanya adapun alasan ataupun motif nya Antara lain:

- 1) Faktor umur sehingga mereka menunda kehamilan terlebih dulu, karena mereka tahu resikonya sangat tinggi ketika hamil muda.
- 2) Faktor pendidikan.
- 3) Faktor ekonomi, yaitu karena pernikahannya terbilang masih dibawah umur dan perekonomian yang masih paspasan karena pekerjaan suami belum ada yang tetap dan masih bekerja serbutan dan bahkan terkadang

⁶⁸ Wawancara dengan Bidan Leli, pada tanggal 5 Desember 2022.

perekonomiannya masih dibantu keluarga dan akhirnya menunda kehamilan dengan menggunakan KB.

Sedangkan menurut bidan Ika dan bidan Nur Hafidah senada dengan bidan Leli ada beberapa pasangan yang baru menikah yang melakukan penundaan kehamilan, dan kebanyakan mereka menunda kehadiran anak karena faktor tertentu antara lain:

- 1) Faktor umur mereka yang masih muda karena mereka tahu risikonya sangat tinggi ketika hamil muda.
- 2) Faktor pendidikan karena kebanyakan mereka menikah muda sehingga menunda kehamilan terlebih dulu. Dari penjelasan diatas dapat dipahami yang mengakibatkan mereka melakukan penundaan kehadiran anak atau penundaan kehamilan karena faktor usia mereka yang masih muda dan faktor pendidikan sehingga mereka melakukan penundaan terlebih dahulu.⁶⁹

Bidan Nur Hafida mengatakan: Adapun alat KB yang mereka gunakan yaitu kebanyakan suntikan, suntikan 1 bulan dan ada juga yang menggunakan suntikan 3 bulan tapi suntikan 3 bulan kebanyakan dipakai yang sudah mempunyai anak, sedangkan suntikan 1 bulan kebanyakan dipakai oleh mereka yang baru menikah.⁷⁰ Begitupun bidan Riana mengatakan: Ada pun cara mereka menunda kehamilan dengan menggunakan suntikan KB 1 bulan.⁷¹ Dari penjelasan

⁶⁹ Wawancara dengan Bidan Ika, pada tanggal 5 Desember 2022.

⁷⁰ Wawancara dengan Bidan Nur Hafida, pada tanggal 5 Desember 2022.

⁷¹ Wawancara dengan Bidan Riana, pada tanggal 6 Desember 2022.

diatas dapat disimpulkan bawah bentuk penundaan kehadiran anak atau pun penundaan kehamilan yang mereka gunakan yaitu dengan mengikuti keluarga berencana yang berupa alat suntik KB.

Penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan usia muda dan yang melakukan penundaan kehamilan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, antara lain:

- 1) Sakinah 18 Tahun “saya baru saja menikah dan usia saya 18 tahun. Adapun alasan saya menunda kehamilan karena saya dan suami belum siap punya anak karena ekonomi kami yang paspasan dan suami saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan masih bekerja serabutan. Dalam penundaan kehamilan; cara yang ditempuh dengan pemakaian suntikan 1 bulan (KB), respon positif dari suami saya dengan menrimanya karena keadaan kami yang pada saat ini masih serba paspasan.⁷²
- 2) Nurhalisah 18 Tahun “Pada usia 17 tahun, saya dijodohkan orang tua karena pada saat itu masih adanya pandemi Covid-19 dan pada saat itu banyak kawan saya yang memutuskan untuk menikah dan saat itu saya masih bersekolah di SMA kelas 3. Itulah alasan saya menunda kehamilan. Saya menggunakan KB berupa suntikan 1 bulan, respon suami saya terimaterima saja dan mengerti.⁷³

⁷² Wawancara dengan Sakinah pasangan dibawah umur, pada tanggal 13 Desember 2022.

⁷³ Wawancara dengan Nurhalisah pasangan dibawah umur, pada tanggal 13 Desember 2022.

- 3) Lela 16 Tahun “Saya dijodohkan orang tua saat saya berumur 15 tahun dikarenakan saya waktu itu saya kemalaman terlambat pulang kerumah dan karena pergi bermain bersama pacar saya yang sekarang menjadi suami saya. Dikarenakan usia saya masih sangat muda. Saya berinisiatif untuk menunda kehamilan karena saat itu saya tidak berencana untuk melanjutkan pendidikan sampai ke tahap SMA. Dalam menunda kehamilan, saya ber-KB dengan menggunakan suntikan 1 bulan. Adapun respon dari suami saya _setuju-setuju saja dan mengerti dengan keadaan saya saat itu”.⁷⁴
- 4) Siti Aisyah 18 Tahun “di umur 17 tahun, saya dijodohkan orang tua. Saat itu saya masih sekolah di SMA kelas 3. Jadi, untuk sementara waktu saya ingin menunda kehamilan sampai saya menamatkan SMA. Saya menggunakan KB berupa suntikan 1 bulan, respon suami saya terimanya saja dan mengerti dengan keadaan saya pada saat itu”.⁷⁵
- 5) Emmi 16 Tahun “ diumur 16 tahun saya memutuskan menikah diusia yang muda dikarenakan oleh faktor ekonomi keluarga juga yang terbilang kurang, dan dalam menunda kehamilan saya menggunakan suntik KB 3 bulan dan alasan saya menggunakan KB adalah karena ada saran dari pihak kesehatan dan bidan yang menganjurkan saya untuk ber KB karena usia saya yang masih muda masih rentan terjadi hal yang tidak diinginkan

⁷⁴ Wawancara dengan Lela pasangan dibawah umur, pada tanggal 10 Desember 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Siti Aisyah pasangan dibawah umur, pada tanggal 13 Desember 2022.

jika hamil dan karena pada saat umur segini masih kurang tepat untuk hamil.⁷⁶

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yang telah disebutkan sebelumnya, membuktikan bahwa perkawinan usia dini (usia muda) merupakan hasil dari perjodohan orang tua kepada anaknya dan kenakalan remaja yang membuat orang tua untuk menjodohkan anaknya dan faktor ekonomi juga. Kemudian, dari adanya perkawinan usia muda ini lahirlah inisiatif dari pelaku perkawinan dini untuk menunda kehamilan dini.

Adapun usaha-usaha penundaan kehadiran anak berdasarkan pendapat dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa alasan ataupun motif mereka menunda kehamilan karena usia mereka yang masih sangat belia (muda) dan rentan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan yang bisa merenggut nyawa si ibu dan anak karena reproduksi yang belum cukup matang untuk hamil, belum selsesainya pendidikan mereka, dan adanya saran dari petugas kesehatan atau bidan setempat yang memberikan masukan agar ber KB karena demi kesehatan Si ibu dan anak nantinya sampai mereka memasuki PUS (pasangangan usia subur) yaitu sekitar umur 21-25 tahun, dan faktor ekonomi mereka juga berpengaruh karena menikah di usia dini dan salah satu dari mereka ataupun bisa dibilang belum mempunyai pekerjaan yang tetap untuk memenuhi keseharian rumah tangga mereka makanya melakukan program KB, dan bentuk penundaan kehamilan yang mereka lakukan dengan ber-KB dengan menggunakan kebanyakan suntikan.

⁷⁶ Wawancara dengan Emmi pasangan dibawah umur, pada tanggal 10 Desember 2022.

1. Alasan akseptor Keluarga Berencana memilih berKB

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa alasan yang mendasari akseptor KB memilih kontrasepsi. Terkait alasan akseptor memilih KB dibentuk dari 4 sub tema yaitu dukungan pengambilan keputusan KB, pengambilan keputusan jumlah anak, manfaat praktis KB dan takut menggunakan KB lain. Bidan dan perawat di Puskesmas juga membenarkan hal tersebut dimana ibu-ibu akseptor KB suntik 3 bulan di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal banyak yang memutuskan memilih KB suntik dan pil KB karena disarankan dari bidan atau petugas KB, kemudian mendapat dukungan dari suami, karena kepraktisan KB suntik dan juga karena PUS (pasangan usia subur) banyak yang memilih suntik dan pil KB karena takut memakai alat kontrasepsi lain. Dukungan suami pada akseptor KB suntik untuk mengambil sebuah keputusan mencari pelayanan kesehatan merupakan hasil jaringan interaksi yang kompleks. Menemukan proses pengambilan keputusan dan pola komunikasi yang relevan bukanlah masalah sederhana.

Pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan pilihan pasangan suami isteri dapat memenuhi kepuasan klien sehingga pemakaian alat kontrasepsi diharapkan lebih konsisten Tapi juga perlu diketahui saran tenaga kesehatan akan lebih terarahkan kontrasepsi apa yang cocok

buat partisipan pakai. Bidan dan perawat melakukan itu sesuai dengan perannya. Sebagaimana definisi dari peran adalah suatu tingkah laku maupun tindakan yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan posisinya dalam suatu sistem tertentu. Tenaga kesehatan mempunyai peran sebagai konselor dan edukator.⁷⁷ Konseling adalah proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan Keluarga Berencana dan bukan hanya informasi yang diberikan dan dibicarakan pada satu kesempatan yakni pada saat pemberian pelayanan.

Konseling merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR). Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya.⁷⁸ Disamping itu dapat membuat klien merasa lebih puas. Seorang konselor melakukan konseling kepada wanita PUS (pasangan usia subur) agar perilaku wanita usia subur dapat berubah yaitu wanita PUS mengetahui tentang KB dan Menggunakan alat kontrasepsi. Fungsi edukator untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dan kemampuan seseorang mengatasi kesehatannya dan memberi informasi serta meningkatkan perubahan

⁷⁷ Paramitha Amelia Kusumawardani, Nurul Azizah, *Buku Ajar Konsep Kepedudukan dan KIE Dalam KB*, (Jawa Timur: Umsida Press, 2021), hlm. 25.

⁷⁸ Koes Irianto, *Keluarga Berencana untuk para medis dan Non medis*, (Bandung: Y Rama Media, 2012), hlm. 7.

seseorang .

Keputusan untuk menggunakan kontrasepsi muncul untuk mencegah terjadinya kehamilan sebelum siap untuk memiliki anak. Kecukupan anak tidak hanya dilihat dari jumlahnya tetapi juga dari variasi jenis kelamin anak yang dimiliki. Banyaknya akseptor yang memilih kontrasepsi KB dengan alasan kepraktisannya. Empat partisipan mengungkapkan bahwa pemilihan untuk memilih KB suntik dikarenakan alasan kepraktisan. Partisipan berpendapat bahwa KB suntik tidak perlu repot seperti pil, yang tiap hari harus minum pil yang terkadang sering kelupaan. Partisipan yang lain menyatakan bahwa dalam penggunaan kontrasepsi KB suntik sangatlah mudah dan terasa nyaman, sehingga mereka tidak merasa kesulitan dalam ber-KB. Alasan partisipan lebih suka menggunakan kontrasepsi KB suntik itu diantaranya karena tidak merasa kesulitan dalam hal biaya, karena kontrasepsi suntik KB dengan harga murah atau terjangkau.⁷⁹ Memilih metode atau alat kontrasepsi bukan merupakan hal yang mudah karena efek yang berdampak terhadap tubuh tidak akan diketahui selama belum menggunakannya.

Bagi setiap pasangan harus mempertimbangkan penggunaan metode atau alat kontrasepsi secara rasional, efisien dan efektif. Penggunaan metode atau alat kontrasepsi secara rasional berarti penggunaan metode atau alat kontrasepsi hendaknya dilakukan secara

⁷⁹ Wawancara Dengan Akseptor KB di Praktek Mandiri Bidan Riana di Kampung Padang Pada Tanggal 6 Desember 2022.

sukarela tanpa adanya unsur paksaan, yang didasarkan pada pertimbangan secara rasional dari sudut tujuan atau teknis penggunaan, kondisi kesehatan medis, dan kondisi sosial ekonomis dari setiap pasangan.

Kontrasepsi KB suntik di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Mandailing Natal pada khususnya semakin banyak dipakai karena kerjanya yang efektif, pemakaiannya yang praktis, harganya relatif murah dan aman. Teori yang dikemukakan oleh Hartanto bahwa salah satu jenis kontrasepsi yang menjadi pilihan PUS (Pasangan usia subur) adalah KB suntik dan yang kedua pil KB, ini disebabkan karena aman, efektif, sederhana, murah.⁸⁰

2. Keuntungan menggunakan KB

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dua partisipan mengungkapkan bahwa beberapa keuntungan menggunakan KB suntik diantaranya yaitu tidak perlu minum pil, tiga partisipan mengatakan nafsu makannya bagus, satu partisipan mengatakan jarak waktu penyuntikan cukup lama, satu partisipan mengatakan merasa nyaman, satu partisipan mengatakan tidak berdampak kesehatan dan satu partisipan mengatakan merasa aman memakai KB suntik dan dan satu partisipan mengatakan lebih aman menggunakan pil KB. Hal ini juga disebutkan oleh salah satu bidan di Puskesmas Longat yang mengatakan bahwa salah satu kelebihan KB suntik yaitu memiliki efektivitas yang

⁸⁰ Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 24.

tinggi dalam mencegah kehamilan. Perawat di Puskesmas Panyabungan juga menambahkan bahwa KB suntik juga baik dan cocok pil KB juga baik dan cocok tergantung kondisi fisik partisipan.⁸¹

3. Peran Pemerintah dalam Keluarga Berencana

Ada dua program pokok pemerintah yang dilaksanakan melalui instansi BKKBN, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk

Dalam pengendalian penduduk ini dilakukan untuk memberikan bangsa Indonesia agar menikmati bonus demografi lebih panjang. Jika program keluarga berencana (KB) tetap dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberikan dampak bagi pembangunan kesejahteraan. Tugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah BKKBN memiliki tugas untuk mengatur agar bagaimana penduduk tumbuh seimbang dalam arti ketika yang lahir sekian, ada yang meninggal sekian, karena kemampuan bumi untuk bisa menampung manusia yang ada di Indonesia terbatas sehingga perlu pengendalian agar penduduk bumi tidak terlalu padat.⁸²

2) Keluarga berencana (KB)

Keluarga Berencana bertujuan menurunkan tingkat kelahiran

⁸¹ Wawancara Dengan Bidan Petugas KB di Puskesmas Longat Pada Tanggal 14 Desember 2022.

⁸² Ervina Noviyanti Harahap, *Pembimbingan dan Pembinaan BKKBN Dalam Bidang Keluarga Berencana di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 7, No. 2, 2019. Hlm. 131.

dengan mengikutsertakan seluruh lapisan potensi yang ada, mengembangkan usaha-usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, memperpanjang harapan hidup menurunkan tingkat kematian bayi dan anak balita serta memperkecil kematian ibu karena resiko kehamilan. Oleh karena itu BKKBN menghimbaukan program KB pada setiap keluarga untuk mengatur jarak kelahiran dan mengantisipasi ibu menyusui ketika hamil karena akan membahayakan kesehatan ibu maupun kedua anaknya . Diantara program Keluarga Berencana adalah :

a) Menunda Kehamilan

Masa menunda kehamilan pertama, sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi dengan pulihnya kesuburan yang tinggi ,artinya kembalinya kesuburan dapat terjamin 100%. Hal ini penting karena pada masa ini pasangan belum mempunyai anak , serta efektifitas yang tinggi. Kontrasepsi yang cocok dan yang disarankan adalah Pil KB,⁸³ AKDR,⁸⁴ dan cara sederhana .

b) Mengatur/ Menjarangkan Kehamilan

Umur terbaik bagi ibu untuk melahirkan adalah usia

⁸³ Pil KB (Pil Kontrasepsi) adalah pil yang di konsumsi harian yang mengandung hormon untuk mengubah cara kerja tubuh dan mencegah kehamilan.

⁸⁴ AKDR adalah singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim atau intra uterine device (IUD), metode pncegahan kehamilan dengan cara memasukkan alat kerahim. Alat tersebut akan menimbulkan reaksi peradangan lokal di dalam rahim sehingga megambat terjadinya pembuahan

antara 20- 30 tahun. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu: efektifitas tinggi, reversibilitas tinggi karena pasangan masih mengharapkan punya anak lagi, dapat dipakai 3- 4 tahun sesuai jarak kelahiran yang direncanakan, serta tidak menghambat produksi air susu ibu (ASI). Kontrasepsi yang cocok dan disarankan menurut kondisi ibu yaitu: AKDR, Suntik KB, Pil KB, atau Implant. Pasangan keluarga dalam kondisi masa nifas atau pospartum,⁸⁵ secara khusus dapat memilih metode kontrasepsi seperti: kondom bagi suami, dan bagi ibu dapat menggunakan suntik KB, Implant, atau AKDR/IUD. Keluarga perlu mengadakan konsultasi ketenaga kesehatan dalam memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi suami istri.⁸⁶

c) Masa mengakhiri Kesuburan/tidak hamil lagi

Sebaiknya keluarga setelah mempunyai 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun tidak hamil lagi. Kondisi keluarga seperti ini dapat menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektifitas tinggi, karena jika terjadi kegagalan hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi bagi ibu dan anak. Disamping itu jika pasangan akseptor tidak mengharapkan untuk mempunyai anak lagi, kontrasepsi

⁸⁵ Pospartum adalah setelah melahirkan atau persalinan

⁸⁶ Standar pelayanan minimal (SPM) bidang keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta:2010

yang cocok dan disarankan adalah: metode kontap,⁸⁷ AKDR, Implant,⁸⁸ Suntik KB dan Pil KB.

4. Macam-macam Metode Kontrasepsi

Ada beberapa pandangan yang membedakan jenis-jenis metode kontrasepsi sehingga para pengguna dan tenaga kesehatan dapat mengetahui kontrasepsi secara baik, misalnya antarmetode kontrasepsi sementara dan metode kontrasepsi permanen. Pengelompokan lain, adalah:

1) Metode Kontrasepsi Alami

- a) Cara alamiah, metode senggama terputus dan metode kalender.⁸⁹
- b) Cara sederhana, terdiri dari pengguna kondom jelly, diafragma, spermidisa, tissu KB.
- c) Alat kontrasepsi hormonal, yakni disuntikkan dan susuk (Implant).
- d) Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau Intra Uterin Device (IUD) yang dikenal dalam beberapa desain, seperti: spiral (lippes loop), Cu T, Cu 7, multiload.

⁸⁷ Kontrasepsi mantap (kontap) atau sterilisasi pada wanita pasca persalinan.

⁸⁸ Implant atau biasa dikenal dengan susuk atau diebut juga AKBBK (alat kontrasepsi bawah kulit) adalah berupa kapsul tipis yang fflexibel dan elastis yang ditanam dikulit lengan atas seorang wanita yang mengandung levonogestrel) levonogestrel adalah hormon yang diproduksi guna untuk mengendalikan kehamilan. Wawancara dengan Bidan Petugas KB di Pusat layanan terpadu(Pustu), 22 Desember 2022.

⁸⁹ Metode kalender atau pantang berkala adalah cara/metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur/ovulasi dengan menggunakan sistem kalennder setiap pasangan dimungkinkan dapat merencanakan seetiap kehamilannya.

- 2) Kontrasepsi mantap, yakni tubektomi untuk wanita dan vasektomi untuk laki-laki. Sering juga digunakan pengelompokan menjadi metode kontrasepsi sederhana, metode kontrasepsi efektif dan metode kontrasepsi mantap.
 - 3) Metode Kontrasepsi Sederhana
 - a) Kondom
 - b) Coitus Interruptus
 - c) KB Alami (metoda kalender, suhu basal dan lendir serviks)
 - d) Diafragma
 - e) Kontrasepsi kimiawi/spermicide
5. Cara pelayanan metode kontrasepsi

Mutu pelayanan dan pemilihan akses yang mempengaruhi pemberian kontrasepsi kepada pasien antara lain sbb:⁹⁰

- a) Klien harus memperoleh informasi yang cukup sehingga dapat memilih sendiri metode kontrasepsi yang sesuai untuk mereka. Informasi tersebut meliputi efektivitas relatif (relative effectiveness) dari metode kontrasepsi, cara kerja, efek samping, manfaat dan kerugian metode tersebut, gejala dan tanda yang perlu ditindak lanjuti di klinik atau fasilitas kesehatan, kembalinya kesuburan dan perlindungan terhadap infeksi menular seksual.

⁹⁰ Wawancara dengan Kabid Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal, Senin 28 November 2022 pada pukul 11.23 WIB.

- b) Untuk metode yang memerlukan prosedur bedah, insersi, atau pencabutan alat oleh tangan terlatih, tenaga terlatih tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas yang cukup agar prosedur tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan standard, termasuk prosedur pencegahan infeksi.
- c) Peralatan dan pasokan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan harus tersedia.
- d) Petugas pelayanan harus dilengkapi dengan panduan-panduan yang memungkinkan mereka melaksanakan penapisan dan pelayanan terhadap klien sebaik-baiknya dan dapat menghindari resiko yang tidak diinginkan.
- e) Petugas pelayanan harus mendapat pelatihan yang cukup dalam konsling keluarga Berencana.

5. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal

Agama Islam memiliki ajaran yang sangat sempurna, semua telah diatur di dalamnya termasuk masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Quran dan ratusan hadis yang membahas masalah keluarga mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban suami istri sampai warisan dan perwalian. Islam sangat memberikan perhatian pada masalah penataan keluarga. Namun tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang secara jelas membahas masalah KB, baik itu larangan maupun perintah untuk berKB. Oleh karena itu, hukum berKB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang menyatakan :

الأصلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّالِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁹¹

Perspektif Islam, ada dua kata yang berhubungan dengan KB yaitu pembatasan kelahiran (*Tahdid an-nasl*) dan pengaturan kelahiran (*Tanzim an-nasl*). Pembatasan kelahiran yaitu mencegah kehamilan untuk selamanya setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan. Sedangkan pengaturan kelahiran yaitu mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak atau sela pada kelahiran sebelumnya dengan kelahiran berikutnya.

Pembatasan kelahiran menurut semua ulama haram karena cara ini dianggap permanen dan mencegah kelahiran secara permanen diharamkan dalam Islam. Kecuali ada kondisi atau suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukannya dan dibenarkan oleh syari^{at}. Dan pengaturan kelahiran dibolehkan oleh para ulama karena pengaturan kehamilan atau kelahiran tidak tergolong pembatasan. Apalagi melihat tujuan dan keuntungan jika pasangan suami istri mengikuti program KB tersebut adalah untuk kemaslahatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang mendapatkan ridho Allah swt.⁹²

Di dalam Islam tidak ada dalil yang menjelaskan secara jelas tentang

⁹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Cet. VII; Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 51.

⁹² Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 87.

larangan KB hanya saja sebagaimana tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk melahirkan keturunan. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, diantara hadis yang menerangkan hal tersebut adalah:⁹³

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ
وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوِّجُوا الْوُدُودَ
الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ.

Artinya: Dari Ma Ma'qil bin Yasar ia berkata, "Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammada saw., kemudian laki-laki tersebut berkata Nabi saw., "Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya menikahnya?" nabi menjawab "Jangan", Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya dan Nabi saw., menjawab "Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku". (HR. Abu Dawud No. 2050).⁹⁴

Hadis tersebut menjelaskan perintah untuk menikahi wanita subur agar dikemudian hari dapat melahirkan keturunan yang banyak. Namun Islam menghendaki keturunan yang berkualitas tinggi, bukan massa yang tanpa harapan dan lemah walaupun jumlahnya besar. Hak anak pada keluarganya harus dipenuhi dengan menghasilkan keturunan yang baik, mampu, dan terdidik, tujuan yang tak akan tercapai kecuali dengan mengatur perkembangbiakan. "Perkembangbiakan umat manusia tak boleh dicapai

⁹³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'asa al-Sijistani, Sunan Abu Dawud jilid 2 (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 216.

⁹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Sahih Sunan Abu Dawud jilid 1, Terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Razak dan Ahmad Rifa'i (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 796.

dengan ketakutan dan tak boleh menjadi beban ekonomi pada umat manusia.” Kaum Muslim harus sedemikian rupa sehingga Nabi akan merasa bangga atas mereka.⁹⁵ Allah berfirman dalam QS. an-Nisa⁴: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*⁹⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan bagi orang tua meninggalkan keturunan/generasi yang lemah. Lemah dalam hal ekonomi (menyebabkan kemiskinan), ilmu pengetahuan, keagamaan (pemahaman) dan akhlakunya sehingga tidak terurus pendidikannya, kesehatannya, kepribadiannya bahkan menjadi beban terhadap orang lain. Ayat tersebut juga sejalan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi:⁹⁷

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

“Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah swt

⁹⁵ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga “Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rohmah, sehat, sejahtera dan berkualitas”*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 106-107.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 78.

⁹⁷ Al-Imam Abi Husain Muslim ben al- hajjaj, *Sahih Muslim jilid 4 (Cet. II; Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 2008)*, hlm. 216.

daripada orang mukmin yang lemah”. (HR. Muslim, No. 2664).⁹⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa memiliki anak yang sedikit tapi berkualitas lebih baik daripada memiliki anak yang banyak namun lemah, tidak mengapa memiliki anak yang banyak tetapi haruslah bisa menjadi generasi penerus Islam yang kuat bukan yang lemah dan menyusahkan. Sebagaimana hadis yang berbunyi:⁹⁹

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَعُوذُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ
يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَا جَرَمِنَهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي
كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ
حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضْرَبَكَ
آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, ia berkata :
“Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berpamitan kepadaku ketika aku berada di Makkah. Beliau tidak suka meninggal di tanah yang beliau telah berhijrah”. Beliau bersabda: “Mudah-mudahan Allah merahmati Ibnu ‘Afra”. Aku berkata: “Ya Rasulullāh, apakah aku harus berwasiat dengan semua hartaku?”. Beliau bersabda: “Tidak”. Aku berkata: “Setengah?”. Beliau menjawab: “Tidak”. Aku bertanya lagi: “Sepertiganya?”. Beliau bersabda: “Ya, sepertiganya. dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu membiarkan mereka tidak punya dan memintaminta kepada orang lain. Sesungguhnya apa saja yang kamu berikan kepada orang lain adalah sedekah. Bahkan suapan makanan yang kamu berikan kepada istrimu pun adalah sedekah. Dan mudah-mudahan Allah memuliakan derajatmu,

⁹⁸ Muḥammad Fuad ,Abdul Baqi, Sahih Muslim jilid 2, Terj. Taufiq Niryana (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014), hlm. 483-484.

⁹⁹ Al-Imam Abi, Abdillah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al- Bukhari, Sahih Bukhari jilid 2 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 205.

banyak orang mendapatkan manfaat melalui dirimu atau orang lain tidak mendapatkan bahaya darimu. Pada waktu itu dia (Sa., ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (HR. Bukhārī, No. 2742).¹⁰⁰

Hadis tersebut menjelaskan tentang meninggalkan harta warisan kepada ahli waris meskipun hartanya sedikit, karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan berada itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan membuat orang lain terbebani.

Islam sendiri sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dibalik itu Islam juga memberi kemudahan (rukhsah) kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya apabila didorong oleh alasan yang kuat.¹⁰¹

Alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana yakni:¹⁰²

- 1) Khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya: Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁰³

¹⁰⁰ Muḥammad Fuad, Abdul Baqi, Ṣaḥīḥ Bukhārī jilid 2, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014), hlm. 915-916.

¹⁰¹ Muhammad Yusuf Qarḍāwī, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017), hlm. 273.

¹⁰² Emilia Sari, Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 62-63.

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih* (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 30.

Firman-Nya pula dalam QS. An - Nisā"/4: 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Terjemahnya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.*¹⁰⁴

- 2) Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anaknya. Sedangkan Allah telah berfirman dalam QS. Al - Baqarah/2: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Terjemahnya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*¹⁰⁵

Dengan banyaknya anak tentu membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi bagi orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Demikian juga secara ekonomi akan membutuhkan financial yang lebih banyak juga baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan kesehatan. Manakala keduanya tidak dapat dipenuhi tentu akan menimbulkan persoalan baik bagi anak-anak sendiri maupun orangtuanya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 83.

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 28.

¹⁰⁶ Cholil Nafis, *Op. Cit.*, hlm. 77.

3) Keharusan melakukan ‘azl yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang masih menyusui kalau hamil dan melahirkan. Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui, dengan ghilah atau ghail, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dinamakan ghilah atau ghail, karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu, sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius. Nabi Muhammad selalu berusaha demi kesejahteraan umat-Nya. Untuk itu ia perintahkan kepada umatnya supaya berbuat apa yang kiranya membawa maslahat dan melarang yang kiranya akan membawa bahaya.¹⁰⁷

Pengaturan kelahiran diisyaratkan dalam al- qurʿan surah al-Baqarah/ 2: 233 dan surah Luqmān/31 : 14 tentang anjuran menyusui anak selama 2 tahun dan masih ada ayat lainnya. QS. al- Baqarah /2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

¹⁰⁷ Emilia Sari, *Loc. Cit., hlm. 63.*

لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁸

Selain anjuran untuk menyusui selama 2 tahun, juga terdapat anjuran untuk ibu tidak hamil selama proses menyusui karena akan mengganggu kesehatan ibu, anak yang sedang menyusu dan janin yang ada dalam rahimnya. Dampak bagi anak, ibu dan janin bila jarak kelahiran dan kehamilan yang telalu dekat, antara lain:¹⁰⁹

- a) Anak akan kekurangan suplai ASI. Ketika seorang ibu hamil kembali dan masih ada anak yang sedang menyusu, maka produksi ASI yang dihasilkannya akan berkurang. Menurut dokter, sekurang-kurang 6 bulan jika ingin hamil kembali

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 37.

¹⁰⁹ Gemy Nastity Handayani, *Kontarsepsi dalam Kajian Islam*, Jurnal Al-Fikr, Vol. 17, No. 1, 2013, hlm. 239.

setelah melahirkan. Dan jangan lupa, bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan ASI terbaik dan pendidikan terbaik di usia dininya.

- b) Kondisi ibu yang belum pulih betul. Setelah hamil selama lebih dari 9 bulan, kemudian melahirkan, maka seorang ibu membutuhkan waktu untuk membuat tubuhnya kembali fit. Apalagi jika masih ada bayi yang membutuhkan perhatian ekstra seorang ibu.
- c) Janin yang dikandung memiliki resiko lebih besar dan lebih tinggi untuk lahir prematur, bayi meninggal, dan bayi cacat lahir. Karena itu, tunggulah sampai setahun dua tahun untuk kembali hamil.

Islam tidak melarang perencanaan keluarga dengan mengatur jarak kelahiran atau kehamilan. Pada masa Rasulullah saw. pernah terjadi pada sebagian para sahabat dimana mereka melakukan pencegahan kehamilan dengan cara 'azl atau coitus inerruptus (senggama terputus) yaitu melakukan hubungan seksual dan saat lelaki akan mengeluarkan sperma, dia mencabut kemaluannya lalu mengeluarkannya di luar (vagina) agar tidak terjadi pembuahan. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan 'azl:¹¹⁰

وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ

¹¹⁰ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, Sahih Bukhari jilid 3 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), hlm. 400.

Artinya: Dari Atha' dari Jabir ia menuturkan, "Kami (para sahabat) biasa melakukan 'azl pada masa Nabi saw. Sedangkan (ketika itu) al-Qur'an masih turun. (HR. Bukhari, No. 5209).¹¹¹

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَائِئِنَّا وَأَنَا طُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدَحَبِلْتُ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا.

Artinya: Dari Jabir bahwa seseorang datang kepada Rasulullah saw., dia berkata: "Aku mempunyai seorang budak perempuan. Dia melayaniku dan memberiku minum, lalu aku menyetubuhinya, tetapi aku tidak mau dia hamil. Beliau bersabda: Jika mau lakukanlah 'azl! Karena apa yang telah ditakdirkan akan ada. Kemudian, laki-laki itu melakukannya. Tidak lama kemudian dia datang lagi dan memberitahukan: Budak itu hamil. Beliau (Nabi saw.) bersabda: (Bukankah) aku telah memberitahumu bahwa apa yang ditakdirkan kepadanya akan terjadi?. (HR. Muslim, No. 1439).¹¹²

Para ulama berselisih pendapat mengenai kemubahan 'azl, tidak ada ijma' yang menetapkan secara pasti mengenai hukumnya. Oleh karena itu ada berbagai macam pendapat mengenai hukum 'azl, ada yang berpendapat mubah, ada yang makruh dan ada juga yang berpendapat haram. Al-Ghazali dikutip thariq at-thawari dalam bukunya KB cara Islam mengatakan: "Menurut kami, pendapat yang benar mengenai hukum al-'azl adalah mubah, adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum al-'azl adalah makruh maksudnya

¹¹¹ Muḥammad Fu'ad 'Abdul Baqi, Sahih Bukhari jilid 4, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014), hlm. 717.

¹¹² Muḥammad Fu'ad 'Abdul Baqi, Ṣaḥīḥ Muslim jilid 2, Terj. Taufiq Niryana (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014), hlm. 767.

meninggalkan hal tersebut adalah lebih utama.¹¹³

Imam asy syafi'i dikutip Syaikh Kamil dalam bukunya *Fiqh Wanita*, mengatakan: "Kami telah meriwayatkan dari beberapa orang sahabat Rasulullah, dimana mereka memberikan keringanan dalam hal ini ('azl) dan mereka menganggapnya boleh-boleh saja".¹¹⁴

Pada zaman sekarang sudah banyak metode atau alat yang fungsinya sama dengan 'azl yaitu menghindari kehamilan. Namun kita harus memperhatikan jenis dan metode KB ataupun cara kerja alat kontrasepsi yang akan digunakan. Ada lima persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu:¹¹⁵

1. Cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (man'u al-haml) atau menggugurkan kehamilan (isqat al-haml)?
2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (ta'qim)?
3. Pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut? (hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain).
4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya.
5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara

¹¹³ Thariq at-Thawari, *al- Azlu 'anil Mar'ah: Dirasah Syar'iyah wa tibbiyyah*, Terj. Sarwedi M. Amin Hasibuan, *KB Cara Islam* (Solo: Aqwam, 2007), hlm. 66.

¹¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al- Jami' fi Fiqh An- Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998), hlm. 452.

¹¹⁵ Mardani, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Cet. I; Depok: Kencana, 2017), hlm. 255.

kerjanya mencegah kehamilan (man'u al-haml), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudharat) bagi kesehatan.¹¹⁶

Penggunaan metode ataupun alat kontrasepsi harus dipertimbangkan juga dari sisi kesehatan, dilihat apakah memiliki efek samping yang sangat membahayakan bagi kesehatan atau tidak, jika memiliki efek samping yang sangat membahayakan maka itu tidak diperbolehkan.¹¹⁷

Alat kontrasepsi yang disosialisasikan DPPKB Kabupaten Mandailing Natal ada beberapa macam dan penulis akan membahas satu persatu beserta dengan hukumnya.

1) Kondom

Kondom merupakan alat kontrasepsi yang dipasang pada penis pada saat melakukan hubungan seksual untuk menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina sehingga tidak terjadi pembuahan. Cara kerjanya mencegah kehamilan dan hanya bersifat sementara (tidak permanen), cara pemasangannya tidak bertentangan dengan syariat

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 256.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Faisal Tokoh Agama, Senin 20 Desember 2022 Pada Pukul 11.00 WIB.

Islam karena dipasang sendiri adapun bahannya terbuat dari lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produk hewani) dan efek samping atau indikasi yang ditimbulkan tidak begitu berbahaya hanya saja untuk orang yang alergi terhadap karet (lateks) sebaiknya menghindari penggunaan kondom. Jadi hukumnya adalah boleh jika motivasinya untuk mengatur kehamilan dan dilakukan oleh pasangan yang sah.

2) Pil

Pil merupakan alat kontrasepsi berupa obat yang diminum setiap hari mengandung hormon esterogen dan progesteron. Pil KB berisi zat yang berguna untuk mencegah lepasnya ovum dari tuba fallopi wanita. Cara kerjanya mencegah kehamilan dan hanya bersifat sementara (tidak permanen), cara pemasangannya tidak bertentangan dengan syariat Islam karena dilakukan sendiri hanya perlu diminum setiap hari dan memiliki dosis yang rendah, adapun efek samping atau indikasi yang ditimbulkan pada umumnya hanya gangguan menstruasi, pusing atau sakit kepala, perubahan berat badan dan tumbuhnya jerawat. Jadi hukumnya adalah boleh jika untuk mencegah bukan membatasi.

3) Suntik

Suntik adalah alat kontrasepsi yang melalui penyuntikan hormon baik hormon esterogen dan progesteron maupun hormon progesteron saja. Kontrasepsi ini dapat mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma,

menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi serta menghambat transportasi gamet oleh tuba.¹¹⁸

Cara kerjanya mencegah kehamilan dan hanya bersifat sementara (tidak permanen), cara pemasangannya melalui teknik penyuntikan secara intramuskulus dalam, di daerah muskulus gluteus maksimus atau delroideus adapun efek samping atau indikasi yang ditimbulkan pada umumnya hanya gangguan menstruasi kadang cepat, kadang lambat bahkan ada yang tidak haid selama beberapa bulan, pusing atau sakit kepala, perubahan berat badan dan tumbuhnya jerawat. Jadi hukumnya adalah boleh jika hanya untuk mencegah bukan membatasi.

4) Implan

Implan atau susuk KB merupakan alat kontrasepsi yang terdiri dari enam kapsul kecil berisi hormon levonorgestrel. Keenam kapsul implan secara tetap melepaskan sejumlah hormon yang dapat mencegah lepasnya ovum dari tuba falopii dan mengentalkan lendir pada mulut uterus, sehingga sel sperma tidak dapat masuk ke dalam uterus. Hormon ini juga dapat menipiskan selaput lendir uterus sehingga hasil pembuahan tidak dapat tertanam di dalam uterus. Cara kerjanya mencegah kehamilan dan hanya bersifat sementara, cara pemasangannya yaitu keenam kapsul dipasang di bawah kulit lengan atas bagian dalam. Adapun efek samping atau indikasi yang

¹¹⁸ Kurnia Dewi, *Op.Cit.*, hlm.186.

ditimbulkan perdarahan ringan, eksplusi infeksi pada daerah insersi dan peningkatan dan penurunan berat badan. Jadi hukumnya boleh jika motivasinya untuk mencegah dan harus sesuai dengan petunjuk dokter.

Jadi hukum kondom, pil, suntik dan implan pada dasarnya boleh jika motivasinya untuk mengatur kehamilan bukan membatasi kehamilan dan hanya bersifat sementara (tidak permanen) tetapi dalam kondisi tertentu boleh membatasi apabila itu demi kesehatan ibu dan anak. Hukum alat kontrasepsi tersebut bisa menjadi haram apabila digunakan dengan motivasi ingin mengembangkan karir dan bersenang-senang dulu dan penggunaannya secara terus menerus sehingga dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi pengguna (akseptor) seperti kemandulan. Allah swt berfirman dalam Qs. AlBaqarah/2: 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Terjemahnya: Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Qs. Al-Baqarah/2: 195).*¹¹⁹

Menurut bapak Faisal selama tidak membahayakan dari sisi kesehatan maka boleh dilakukan, kita juga harus cerdas melihat fenomena sosial dalam masyarakat. Beliau juga menambahkan mencegah sesuatu yang berbahaya jauh lebih baik ketimbang membawa

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 30.

manfaat.¹²⁰

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.¹²¹

5) AKDR/IUD/SPIRAL

Alat Kontrasepsi dalam rahim (AKDR) merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim. AKDR bekerja mencegah pertemuan sperma dengan ovum sehingga kehamilan tidak terjadi. Alat ini dipasang pada rongga uterus saat menstruasi. Cara kerjanya mencegah kehamilan dan bersifat sementara adapun cara pemasangannya bertentangan dengan syariat Islam karena harus memperlihatkan aurat wanita dalam kondisi tidak darurat walaupun yang melihat adalah tenaga medis wanita, AKDR dibuat dari plastik khusus yang diberi benang pada ujungnya. Benang gunanya yaitu untuk pemeriksaan (kontrol). adapun efek samping atau indikasi yang ditimbulkan amenore (tidak haid), kram, perdarahan dan menstruasi tidak teratur, benang hilang dan dugaan penyakit radang panggul namun pada umumnya adalah keputihan dan dapat berbahaya apabila dipakai secara terus menerus tanpa memperhatikan batas waktu pelepasan.

Jadi, dari sisi medis apabila tidak merusak rahim dan motivasi

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Faisal Tokoh Agama, Senin 20 Desember 2022 Pada Pukul 11.00 WIB.

¹²¹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam.*; (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqihyah) (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 132.

serta caranya sesuai syariat maka tidak haram sama halnya dengan kondom, pil, suntik dan implan namun bisa menjadi haram jika yang memasang adalah tenaga medis laki-laki sedang masih ada tenaga medis wanita tapi pada dasarnya baik tenaga medis laki-laki maupun perempuan tidak boleh melihat aurat (kemaluan) wanita lain kecuali suaminya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nūr/24 :31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya: Katakanlah kepada wanita yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanitawanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada

*Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*¹²²

Kecuali kalau itu satu-satunya jalan tidak mengapa yang memasang adalah tenaga medis wanita, tetapi penulis menyarankan agar menggunakan alat kontrasepsi lain.

6) Tubektomi dan Vasektomi

Tubektomi atau metode operasi wanita (MOW) merupakan metode pengikatan dan pemotongan tuba fallopi agar ovum tidak dibuahi oleh sperma.

Vasektomi atau metode operasi pria (MOP) merupakan tindakan pengikatan dan pemotongan vas deferens agar sperma tidak keluar dari penis sehingga tidak dapat menyalurkan spermatozoa. Cara kerjanya mencegah kehamilan dan bersifat pemandulan permanen, pemakaiannya dilakukan pembedahan dengan anastesi. Adapun efek samping atau indikasi yang ditimbulkan pada pria infeksi pada kulit, granuloma sperma dan hematoma karena infeksi atau kebocoran pembuluh darah sedangkan pada wanita infeksi luka, luka pada kandung kemih, hematoma dan demam pasca operasi. Jadi, hukumnya adalah haram karena bersifat permanen atau pemandulan dan ulama sepakat mengharamkannya.

Bapak Faisal mengatakan: “Haram hukumnya dikebiri, Nabi melarang manusia untuk dikebiri dan itu disepakati oleh ulama”.¹²³

¹²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih* (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 353.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Faisal Tokoh Agama, Senin 20 Desember 2022 Pada Pukul 11.00 WIB.

Hadis yang menunjukkan pengharamannya berbunyi :

عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتُخْصِي
فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: Dari Qais, ia berkata: “Aku mendengar Abdullah berkata: Kami berperang bersama Rasulullah saw .. Kami tidak membawa istri , kemudian kami bertanya: “Bolehkah kami berkebiri?” Beliau melarang melakukan hal itu.” (HR. Muslim No . 1404).¹²⁴

Menggunakan metode dan alat-alat kontrasepsi kalau menurut medis tidak membahayakan baik fisik maupun kejiwaan maka dibolehkan, adapun menggunakan metode dan alat-alat kontrasepsi yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi dan tidak dapat menghasilkan keturunan baik pria maupun wanita, dengan persetujuan atau tidak, dengan motivasi agama atau tidak maka hukumnya haram dan ulama sepakat mengharamkannya seperti menggunakan metode vaksetomi dan tubektomi.¹²⁵

Para ulama fikih mengatakan bahwa KB dianalogikan dalam dua metode. Yang pertama yaitu metode yang bersifat sementara seperti menggunakan kondom, pil, suntik, implan dan spiral atau semisalnya dan yang kedua yaitu bersifat permanen seperti tubektomi dan vasektomi, KB seperti ini dikategorikan sebagai tindakan

¹²⁴ Muḥammad Fuad Abdul Baqi, Ṣaḥīḥ Muslim jilid 2, Terj. Taufiq Niryana (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014), hlm. 780.

¹²⁵ Gemy Nastity Handayany, *Kontarsepsi dalam Kajian Islam*, Jurnal Al- Fikr, Vol. 17, No. 1, 2013, hlm. 241.

pengebirian . Dalam Islam tidak dibenarkan Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda yang artinya: “Tidaklah termasuk golongan umatku orang yang mengebiri orang lain dan mengebiri diri sendiri”. (HR. Tabrani).¹²⁶

Pada dasarnya mencegah kehamilan dengan mengkonsumsi obat atau alat kontrasepsi lain itu boleh dengan catatan bukan maksud untuk menggugurkan dan juga harus ada pertimbangan dari sisi kesehatan . Bapak Faisal mengatakan kalau hanya sebatas mengatur atau mencegah menjadi positif tidak masalah, yang tidak boleh itu sudah positif lalu dinegatifkan hal itu masuk dalam kategori ijhād (aborsi) dan Allah melarang membunuh anak baik itu yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.¹²⁷ Allah swt berfirman dalam Qs. al-Isra’/ 17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*Terjemahnya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*¹²⁸

Allah swt melarang membunuh anak karena takut miskin, karena setiap manusia sudah memiliki rezeki masing -masing. Menurut pak Faisal: “Rezeki

¹²⁶ Zaitunah Subhan, Al- Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 106.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Faisal Tokoh Agama, Senin 20 Desember 2022 Pada Pukul 11.00 WIB.

¹²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 285.

itu bukan berupa harta yang dimiliki tetapi apa yang masuk ke dalam tenggorokan”.

KB yang diprogramkan pemerintah dalam hal ini DPPKB dengan slogan dua anak lebih baik dalam arti membatasi hanya dua anak saja, itu hanyalah sekedar anjuran dan tidak ada tekanan serta paksaan kepada masyarakat, itu adalah hak Pasangan untuk menentukan jumlah anak yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan dan alat kontrasepsi yang ingin mereka gunakan.

Pada kondisi-kondisi tertentu Islam tidak melarang adanya pembatasan kelahiran anak dengan mengkonsumsi obat pencegah kehamilan atau dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi lain. Oleh karena itu pembatasan keturunan diperbolehkan dalam kondisi misalnya seorang yang memiliki anggota keluarga yang banyak dan tidak mampu memberikan pendidikan yang selayaknya bagi anak-anaknya. Demikian pula jika fisik perempuan lemah atau mengalami kehamilan yang berkelanjutan atau suaminya miskin.

Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan adanya pembatasan keturunan, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan keturunan dalam kondisi seperti ini tidak hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan.¹²⁹

Namun apabila bermaksud untuk menggugurkan karena takut kekurangan rezeki dan karena alasan ingin berkarir, ingin hidup senang-senang atau semisalnya maka hal itu tidak diperbolehkan. Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga

¹²⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, Terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin (Cet II; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 461.

yang bahagia dan sejahtera dengan menghasilkan generasi yang kuat dimasa yang akan datang.

C. Perspektif Maqoshid Syariah Terhadap Praktik Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal

Keluarga adalah unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat berupa pasangan suami istri, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan hidup sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan pembinaan Keluarga Sakinah adalah upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus untuk mewujudkan, mengembangkan, dan memelihara, potensi dan kualitas keluarga dalam kehidupan spiritual dan material yang seimbang berlandaskan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.¹³⁰

¹³⁰ Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 23.

1. Dukungan Islam Terhadap Keluarga Berencana

a) Memahami keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) pernah menjadi salah satu isu hangat dan kontroversial dalam pemikiran Islam modern. Ada salah satu persoalan yang muncul terkait dengan masalah Islam dan KB, mulai dari masalah pengertiannya (apakah berarti pengaturan keturunan *tanzhim al-nasl*), hukum ber-KB, persoalan alat kontrasepsi cara kerja, hukum penggunaan, serta implikasinya terhadap kesehatan reproduksi perempuan), hingga masalah kebijakan demografi negara dengan berbagai dampaknya. Keluarga berencana di Indonesia secara resmi diintegrasikan dalam program pembangunan sejak pelita 1 (1969/1970) secara umum diupayakan untuk pembangunan kependudukan dan upaya mengatasi besarnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, yang tinggi disebabkan tingkat kelahiran yang tinggi pula dan tingkat penyebaran penduduk yang kurang merata dengan pulau lain.¹³¹

Disamping itu juga di arahkan untuk mengatasi terlalu besarnya jumlah penduduk yang mata pencahariannya dalam bidang pertanian dan kondisi sosial ekonomi penduduk yang rendah, itu antara lain ditunjukkan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang belum memadai.

b) Optimalisasi Program KB

¹³¹ Syamsul, Bala Bakri, Hizry Stevany Limonu, *Penggunaan Alat Kb Pada Wanita Kawin di Pedesaan dan Perktaan*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.15, No. 1 Juni 2020, hlm. 73.

Demikian pula apabila dilihat dari konteks awal kalimat al-Qur'an dan hadits-hadist Rasulullah SAW tentang nikah dan merencanakan keluarga, umumnya tertuju pertama kali kepada pria (kendati para mufassir menerjemahkan ayat-ayat yang muzakkar , maskulin dengan makna yang bersifat umum). Umpamanya ayat-ayat tentang beberapa larangan melakukan pernikahan, dorongan untuk nikah, prosedur memilih jodoh, termasuk harus merasa cemas meninggalkan generasi yang lemah dikemudian hari.¹³² Tidak ditemukan alasan yang kuat yang mengatakan bahwa berKB adalah urusan wanita saja, tetapi merupakan urusan pertama bagi pria. Antisipasi Islam hanya dalam tiga hal, pertama, tidak dipaksakan, kedua, tidak mendorong aborsi, ketiga, tidak mengupayakan pemandulan abadi.

Dalam upaya pengembangan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perhatian program KB bukan hanya ditujukan kaum perempuan, tetapi kaum pria juga diberikan perhatian sehingga dapat ikut berperan dalam program KB.

Peran serta pria dalam program Keluarga Berencana yaitu :

1) Sebagai Peserta KB

Partisipasi suami dalam program KB dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Secara langsung adalah menggunakan salah satu cara atau metode kontrasepsi. Sedangkan partisipasi tidak langsung

¹³² Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30.

dengan menganjurkan, mendukung, dan memberi kebebasan kepada istri untuk menggunakan kontrasepsi.

2) Mendukung istri dalam ber-KB

Apabila telah disepakati istri yang akan berKB, peranan suami adalah mendukung dan memberikan kebebasan kepada istri untuk menggunakan kontrasepsi atau cara/metode KB yang diawali sejak akad nikah dengan istri dalam merencanakan masa reproduksi.

3) Merencanakan jarak anak

Merencanakan jarak anak dalam keluarga perlu dibicarakan antar suami dan istri dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesehatan reproduksi istri. Perencanaan keluarga yang berkualitas, perlu memperhatikan usia reproduksi istri.

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dibawah ini dikemukakan beberapa alternatif, diantaranya :

- a) Mememberikan pemahaman secara komprehensif kepada kaum pria sebagai kepala keluarga, bahwa partisipasi pria sebagai suami sangat dituntut, bukan hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan diputuskan, termasuk merencanakan keluarga.
- b) Sejak awal diskusi islam tentang KB yang memerlukan waktu lama untuk menyatukan persepsi adalah jika akseptornya wanita. Sementara pria, selain vasektomi, tidak ada persoalan. Karena itu para penyuluh

atau tokoh masyarakat yang bergerak dibidang program ini jangan masuk dari soal-soal yang masih kontradiktif , tetapi dari hal yang bersifat umum yang menimbulkan motivasi pria untuk berperan aktif.

- c) Pria punya peran penting untuk ber- azal dalam hubungan suami istri, dan islam tidak pernah melarang tindakan ini untuk mengantisipasi buruknya kesehatan anak. Dari sinilah para ulama berpendapat bahwa islam membenarkan pengaturan kelahiran.
- d) Apabila pria belum berkesempatan sebagai akseptor KB, maka wanita sebagai akseptor KB, dan wanita sebagai istri harus berperan aktif menjinakkan hati suami untuk mendukung inisiatif istri . Banyak kasus dalam sejarah yang menunjukkan bahwa suami tunduk atas kelembuatan istri tidak ada bedanya apakah dia penguasa , orang terhormat, suami yang berwatak keras dan sebagainya.¹³³

Islam mendukung program keluarga berencana . Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadist yang membolehkan *azl* merupakan pencegahan kehamilan dengan cara alami dan sederhana . Pada zaman rasulullah saw., pernah ada istilah al-‘azl untuk mencegah kehamilan , pengertian al-‘azl dari sudut etimologi (bahasa) adalah at- tanhiyyah (penyingkiran atau penjauhan). Artinya menyingkirkan zakar lelaki di luar vagina sebelum tertumpahnya cairan sperma.¹³⁴ Seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah saw, dia

¹³³ BKKBN, *Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihat, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan Tentang Kursus Pranikah untuk Calon Pengantin*,(Jakarta Timur: BKKBN, 2014), hlm. 92.

¹³⁴ Thariq at-thawari, *KB Cara Islam*, (Cet I; Solo: Maktabah Shaidul Fawa'id alIslamiyyah, 2007), hlm. 19.

berkata :

*Artinya: “ya Rasulullah, saat menyelamatkan diri dari kaum musyrikin, saya hanya bisa membawa seorang hamba sahaya wanita dan saya melakukan al -‘azl (dalam berhubungan dengannya). Namun, saya akan menjualnya.” Beliau bersabda, “ Akan ada pada wanita itu, apa yang telah ditentukan untuknya ”.*¹³⁵

Di zaman kita ini sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya , dan justru masalah itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad saw, yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari marabahaya termasuk menjauhi mafsadah yang lain pula, yaitu: tidak bersetubuh dengan istrinya selama menyusui, dimana hal itu memberatkan sekali.¹³⁶

Dengan menggunakan alat kontrasepsi orang menjadi aman dan tenang dalam melakukan hubungan badan dengan istrinya karena tidak ada ketakutan istri akan hamil saat usia anak masih sangat kecil. Karena itu ber-KB tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Fatwa Ulama tentang Keluarga Berencana

Fatwa adalah suatu pendapat hukum dalam fiqih islam. Di abad ini , fatwa kebanyakan bercirikan pendapat- pendapat “ resmi ” atau formal yang dikeluarkan oleh ulama (*mufti*) dalam menjawab pertanyaan- pertanyaan tentang permasalahan hukum.

¹³⁵ HR Ibnu Abi Syaibah di dalam *Almushannaf* (166), Ath-Thabrani di dalam *Al- Kabir* (2370), Abu Nuaim di dalam *Al-Hilyah* (IV/362), dan Ibnu Abi Ashim di dalam *AsSunnah*(663) . Diriwayatkan dari Mandil bin Abi, dari ja'far bin Abu mughirah, dari Abdullah bin Abu Hudzail, dari Jarir. Mandil bin Ali adalah dha'if, dan terkadang dia tsiqah, seperti yang dikatakan oleh Al-Haitsami di dalam *Al-Majma'*.

¹³⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terjemahan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm.272-273.

Bagian ini akan meninjau beberapa fatwa tentang keluarga berencana yang datang dari berbagai dunia islam.

1) Fatwa oleh Syekh Hasan Ma'mun (al-azhar, 1964)

Ini fatwa yang sangat penting di mana Syekh Ma'mun, mantan imam besar Al-Azhar, berbicara tentang dua permasalahan yang sulit, yaitu masalah jumlah banyak dan keabsahan program nasional. Ia menerangkan bahwa islam di masa-masa dininya memerlukan banyak penganut. Kerena itulah diberi penekanan pada banyaknya jumlah, yang mungkin masih diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun, kita sekarang menghadapi kelebihan penduduk yang mengancam kesejahteraan umat manusia, sampai-sampai sebagian pemikir memperkenalkan keluarga berencana di negara mereka untuk memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan bagi rakyatnya. Ia menyimpulkan, islam sama sekali tidak menentang kesejahteraan umat manusia. Keluarga berencana daalam pengertian ini secara tanpa paksaan adalah diizinkan, dan kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas.¹³⁷

2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam musyawarah Nasional ulama indonesia tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan yang dilaksanakan dijakarta tanggal 17 s/d 30 Oktober 1983, Majelis ulama Indonesia memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan kependudukan,

¹³⁷ Salahuddin wahid, KB di Mata Para Kyai, (Surakarta: PT. Smart Cons Indonesia, 2017), hlm. 150.

diantaranya adalah dibolehkannya keluarga berencana (KB). Sungguhpun membolehkan KB, MUI memberikan batasan kontrasepsi yang tidak diperbolehkan untuk KB, yaitu tidak dibolehkannya vasektomi dan tubektomi kecuali dalam keadaan terpaksa seperti menghindarkan penularan penyakit terhadap anak keturunan dan menyelamatkan ibu bila ia memiliki resiko hamil.¹³⁸ Dalam putusan tersebut, MUI juga mengharamkan aborsi dengan cara apapun kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Keputusan ini diperkuat dengan fatwa MUI tahun 2005 tentang aborsi yang berisi:

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- 2) Aborsi dibolehkan karena ada unsur, baik yang bersifat ataupun hajat.
- 3) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cerverna dan penyakit - penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - b) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

¹³⁸ Kumpulan Fatwa MUI, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, hlm. 155-171, dikutip dari Chuzaimah T. Yunggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 167

- 1) janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang di tetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban , dokter, dan ulama.
- 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud dengan huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- 4) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dalam ijtima ulama di padang panjang bulan Januari 2009 , fatwa di atas diperkuat kembali. Pada intinya MUI membolehkan keluarga berencana tetapi harus dengan cara- cara yang tidak bertentangan dengan syara', yang bertentangan dengan syara' diperbolehkan asal ada alasan yang dapat melegalkannya seperti darurat dan hajat yang tidak dapat ditunda.¹³⁹

3) Keputusan Nahdlatul ulama (NU)

Menurut NU, penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Karenanya, sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali

¹³⁹ Muhyidin, *Fatwa MUI tentang Vasektomi dan Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria(MOP)*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 1, April 2014,72.

kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Karena itu, KB dengan vasektomi dan tubektomi dilarang. Dalam menanggapi masalah penggunaan spiral (IUD), NU menyatakan hukunya boleh, sama dengan ‘azl, atau alat-alat kontasepsi yang lain, tetapi karena cara memasangnya harus melihat aurat mughalazhah, maka hukumnya haram. Oleh karena itu, harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh syara’.

4) Pandangan Ulama tentang KB

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari`at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga.¹⁴⁰ Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan).

Sejauh pengertiannya adalah tanzim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (ta`qim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis

¹⁴⁰ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baaz, *Majmu'u Fatawa Wa Maqaalaat Syaikh Bin Baaz*, jilid 21, Riyadh:Dar al-Qasim, 1425 H /2004 M,191. Volume 09, Nomor 01, Juni 2019.

yang syari'i.

Diantara ulama yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh alHariri, Syaikh Syalthut, Ulama yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.¹⁴¹

Dan diantara ulama' yang tidak sepakat Prof. Dr. Madkour, Abu A'la al-maududi melarang KB karena KB merupakan termasuk membunuh keturunan. Prof. Dr. M. S. Madkour, (Guru besar Hukum Islam pada fakultas Hukum) dalam tulisannya *Islam and Family Planning*, Abu A'la alMaududi (Pakistan), alasannya dengan menggunakan dalil yang pada perinsipnya menolak KB diantaranya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat : 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).(Qs. Al-an'am A : 151)

¹⁴¹ Atika Sunarto, Aisyah, Sukses MP Siburian Universitas Prima Indonesia, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Berencana*, Jurnal Mutiara Hukum Vol 3 No. 2, Desember 2020. Hlm, 70.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ۝ ٣١

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Qs.Al-Isra' A:31)

Meskipun ayat tersebut memberikan kesan bahwa islam tidak memperbolehkan program Keluarga berencana, akan tetapi tidaklah demikian dikarenakan program Keluarga berencana tersebut bukan membunuh sesuatu yang sudah bernyawa melainkan mencegah kehamilan .

Dalam islam juga menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, akan tetapi jika tidak mampu mengurusinya maka lebih baik mempunyai keturunan yang ideal sesuai kemampuan saja agar terciptanya keluarga yang bahagia sehingga terwujud tujuan sebuah perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁴²

Islam sangat fleksibel di dalam menentukan apakah umat harus memiliki banyak anak atau sedikit anak . Semua tergantung kebutuhan dan kemaslahatan. Kenapa Rasulullah pada saat itu menganjurkan umat islam memiliki banyak anak, adalah karena saat itu jumlah umat islam sangat sedikit sehingga untuk mengungguli orang-orang kafir perlu jumlah yang banyak termasuk melalui keturunan, disamping itu pada saat itu jumlah penduduk dunia belum sebanyak seperti sekarang

¹⁴² Wiwin Pranata, Abdul Rahim, *Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone)*, NUKHBATUL ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 4, No. 2 (2018) : Hlm. 173.

sehingga anak yang banyak belum menghawatirkan masa depan mereka. Tetapi ketika jumlah penduduk dunia sudah seperti sekarang ini yang mencapai 6,5 milyar lebih, atau di Indonesia yang sudah lebih dari 237 juta, dengan keadaan sumber daya alam dan manusia yang menghawatirkan, tentu hadits ini tidak dapat difahami secara tekstual.

Dan ayat ini secara jelas Allah SWT, mengingatkan kaum muslimin agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah. Karena generasi yang lemah hanya membuat umat lemah dan kalah bersaing dengan umat-umat lainnya.

Berikut Firman Allah SWT dalam Q. s. An-Nisa ayat 9.

وَلِيَحْشَأَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir atas (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.s. An-Nisa ayat 9).

Banyak anak dalam keluarga pada situasi seperti sekarang ini dapat mempengaruhi kebahagiaan keluarga. Tidak tepat istilah ” banyak anak banyak rezeki ” tidak serta merta orang banyak anak, kemudian banyak rezekinya. Justru kalau banyak anak banyak rezeki yang harus dicari karena itu, memiliki banyak anak jika tidak ditopong oleh potensi ekonomi yang baik, tentu akan menimbulkan banyak persoalan

di dalam keluarga . demikian juga , untuk ibu yang sering melahirkan akan melahirkan penderitan baik secara lahir maupun batin . Yang perlu dicatat , bahwa kualitas kaum muslimin tidak hanya bertumpu kepada kuantitas umatnya , tetapi justru kepada kualitasnya di berbagai bidang . Bahkan Allah SWT mengingatkan banyak golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang besar .

sebagaimana dalam firman Allah berikut :

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ... ٢٤٩

Artinya: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. ".(QS.- Baqarah: 249).

Islam tidak mewajibkan seseorang memiliki anak banyak atau tidak, tetapi islam menganjurkan agar setiap muslim dapat mewujudkan generasi yang kuat, yang tidak saja hanya untuk kepentingannya di masa depan, tetapi juga agar umat islam menjadi umat yang kuat.

Untuk mendukung terciptanya umat yang kuat, setiap muslim yang mengikuti program keluarga berencana harus sesuai dengan kondisi masing-masing karena itu, sesungguhnya keluarga berencana dibolehkan, bagi kaum yang mampu (ekonomi dan kesehatan). Tidak boleh membatasi jumlah anaknya hanya satu saja, karena hal itu dapat mengakibatkan jumlah kaum muslimin berkurang dan dimasa yang akan datang akan membahayakan ekstensi islam itu sendiri.

3. Hukum Dalam Metode Penggunaan Alat Kontrasepsi

Hukum Dalam Metode Penggunaan Alat Kontrasepsi Ada lima persoalan hukum yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi.

- a) masalah cara kerjanya, apakah mencegah man'ul al-haml atau menggugurkan isqot al-haml.
- b) sifatnya apakah hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat *Ta'qim*.
- c) masalah pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut. Hal ini berkaitan dengan hukum melihat aurat orang lain.
- d) implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya.
- e) masalah bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut. Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah man'ul al-haml, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan bagi kesehatan.

4. Perspektif Maqoshid Syariah Terhadap Program Keluarga Berencana dan Upaya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Agama Islam adalah agama yang menyeluruh dan mengatur semua persoalan dalam sendi-sendi kehidupan umat manusia. Karena tujuan Islam adalah membawa manusia pada kebaikan hidup didunia dan akhirat. Dalam

Islam apapun yang memberikan dampak negative pada kehidupan masyarakat baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang harus ditiadakan. Islam menghendaki masyarakat terlindungi baik dari aspek agama, jiwa harta dan akal, dan anak keturunannya karena itu, Islam juga mendorong agar kependudukan diatur sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada umat manusia baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.¹⁴³ Berkaitan dengan program Keluarga Berencana, Islam mengajarkan adanya lima pokok yang merupakan tujuan syari'at yang dikenal dengan *maqashid al-Syari'ah*. Kelima hal tersebut adalah menjaga agama (*hifz al-Din*); menjaga jiwa (*hifz al-nafs*); menjaga akal (*hifz al-'aql*); menjaga harta (*hifz al-mal*); dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu dari kelima hal pokok yang harus terpelihara dapat dilakukan dengan melalui pelaksanaan Keluarga Berencana, yaitu dengan Keluarga Berencana diharapkan akan terwujud generasi muslim yang berkualitas sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Menjadi keluarga yang berkualitas haruslah dimiliki oleh setiap keluarga, dengan tujuan bisa menjadi manfaat untuk keluarga sendiri ataupun orang yang di sekelilingnya serta bermanfaat baik untuk agama, bangsa, dan negara. Sebab seorang mukmin yang kuat yakni mereka yang memiliki kualitas lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Untuk itulah Islam

¹⁴³ Ahmad al-Mursi husain Jauhar, *Maqashid syari'ah*, (alih bahasa Khikmawati (kuwais) edition: Jakarta, 2017), hlm. 15.

sangat menganjurkan kepada keluarga agar memperhatikan kesejahteraan keluarga, terutama kesejahteraan anak, jangan sampai keluarga tidak memperhatikan kesejahteraan apalagi sampai menelantarkan keluarga mereka, semua itu bertujuan agar tidak menjadi keturunan atau umat yang lemah, sehingga tidak mempunyai kualitas.

Dari tinjauan maqashid syariah, program KB tidak menentang hukum islam. Tujuan dari maqashid syari'ah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudhoratan. Sama halnya tujuan program KB yang bentuk oleh pemerintah yakni untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Maqashid syari'ah tentang Hifdz An-Nasl atau menjaga keturunan dimaknai keluarga yang mampu baik dari segi ekonomi ataupun psikologi mempunyai anak lebih dari 2 dan mampu memberikan kepada setiap anak setiap kebutuhan mereka terutama kesehatan dan pendidikan mereka dengan baik, maka tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan apabila orang tua hanya mengikuti hawa nafsu mereka memperbanyak anak namun tidak di iringi dengan peningkatan taraf hidup.

Dengan keadaan seperti itu maka anak akan menderita di masa depannya dan bisa menjadi bertambahnya pengangguran yang ada di Indonesia. Di anjurkan untuk orang tua yang hanya memiliki penghasilan di bawah rata-rata, atau mereka yang khawatir tidak terpenuhinya kasih sayang kepada anaknya nanti apabila


tidak ada jarak usia di antara mereka, maka program KB bukanlah sebuah keharusan, namun bisa menjadi pilihan atau salah satu solusi untuk keluarga sebagai keseimbangan kehidupan dalam berkeluarga.

Di dalam Maqhashid Syari'ah Pemeliharaan keturunan atau Hifz al-nasl merupakan kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari'at islam sebagai orang tua tentulah berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan keturunan mereka, dan sebagai orang tua sangat dilarang untuk menelantarkan anak mereka atau tidak memperhatikan kesejahteraan hidup mereka, hal demikian agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Pemeliharaan keturunan supaya kelak menjadi umat yang berkualitas baik bagi orang tua, keluarga, atau orang-orang disekelilingnya ataupun bagi agama bangsa dan Negara.

Mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyyat bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga. Dengan mengatur jarak atau menunda kehamilan anak , diharapkan sebuah keluarga tidak merasa terbebani dalam mecukupi segala kebutuhan yang ada dalam keluarga baik dari segi perekonomian, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan keluarga yang lain. Di samping itu untuk menjaga kesehatan ibu dan anak dan terpenuhinya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Untuk Pemilihan alat kontrasepsi dan penentuan jarak usia kehamilan yang di

tentukan oleh keluarga menjadi Kebutuhan tahsiniyyat atau kebutuhan tersier.¹⁴⁴

Dari semua paparan di atas, tampak bahwa maqashid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.



¹⁴⁴ Soidik, Abror, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uraian data pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang dibidang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut sehingga anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhan, sehat serta mandiri. Untuk perempuan yang menikah pada usia kurang dari 19 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya sampai usianya minimal 19 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jika wanita yang ingin Mengatur jarak kehamilan Usia wanita antara 21-35 tahun adalah periode paling baik untuk hamil dan melahirkan karena mempunyai resiko paling rendah. Jarak antara anak pertama dan kedua kehamilan yang ideal adalah minimal 3 tahun. Perkawinan usia muda dapat menimbulkan resiko kehamilan dan resiko kelahiran, termasuk juga beresiko akan kesehatan ibu dan anak. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Mandailing Natal dalam menekan angka perkawinan usia muda adalah dengan menerapkan program Keluarga

Berencana. Jenis Metode Kontrasepsi yang dapat dipakai antara lain yaitu KB alami, Senggama terputus, Kontrasepsi Jangka Panjang (NON MKJP), Kondom, Pil, Suntikan. Dilihat dari pandangan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan muslim di bawah umur, penggunaan metode ataupun alat kontrasepsi harus dipertimbangkan dari sisi kesehatan, dilihat apakah memiliki efek samping yang sangat membahayakan bagi kesehatan atau tidak, jika memiliki efek samping yang sangat membahayakan maka itu tidak diperbolehkan. Menurut bapak Faisal selama tidak membahayakan dari sisi kesehatan maka boleh dilakukan, kita juga harus cerdas melihat fenomena sosial dalam masyarakat. Beliau juga menambahkan mencegah sesuatu yang berbahaya jauh lebih baik ketimbang membawa manfaat. Ada istilah fiqih “Kemudharatan harus dihilangkan”.

2. Dalam perspektif Maqoshid Syariah, Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya menciptakan keluarga berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan. Islam sendiri mengajarkan untuk hidup sehat secara fisik dan sejahtera secara ekonomi dan berakhlak mulia secara religi. Berkaitan dengan program Keluarga Berencana, Islam mengajarkan adanya lima pokok yang merupakan tujuan syari'at yang dikenal dengan *maqashid al-Syari'ah*. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu dari kelima hal pokok yang harus terpelihara dapat dilakukan dengan melalui pelaksanaan Keluarga Berencana, yaitu

dengan Keluarga Berencana diharapkan akan terwujud generasi muslim yang berkualitas sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Di dalam Maqhashid Syari'ah Pemeliharaan keturunan atau Hifz al-nasl merupakan kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari'at islam sebagai orang tua tentulah berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan keturunan mereka, dan sebagai orang tua sangat dilarang untuk menelantarkan anak mereka atau tidak memperhatikan kesejahteraan hidup mereka, hal demikian agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyyat bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga. Dengan mengatur jarak atau menunda kehamilan anak , diharapkan sebuah keluarga tidak merasa terbebani dalam mecukupi segala kebutuhan yang ada dalam keluarga baik dari segi perekonomian, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan keluarga yang lain. Di samping itu untuk menjaga kesehatan ibu dan anak dan terpenuhinya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Untuk Pemilihan alat kontrasepsi dan penentuan jarak usia kehamilan yang di tentukan oleh keluarga menjadi Kebutuhan tahsiniyyat atau kebutuhan tersier. Oleh karena itu tampak bahwa maqashid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin

beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai Analisis Hukum islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal yaitu :

1. Bagi orang atau keluarga yang hendak menjadi akseptor KB agar hendak mencari tahu terlebih dahulu semendetailnya kepetugas pelayanan KB atau tenaga kesehatan sebab layanan ini juga dapat mempengaruhi hasil dan mutu yang didapatkan . Bagi Para pelayanan program keluarga berencana hendaknya dalam memberikan pelayanan atau obat yang dipergunakan sesuai dengan yang diperbolehkan oleh ajaran islam. Bagi pemerintah yang mempunyai wewenang terhadap adanya program Keluarga Berencana tersebut, hendaknya menyadari adanya kewajiban dan tugasnya dalam mensejahterakan masyarakat dan Negara melalui penyuluhan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan program Keluarga berencana. Hendaknya para tokoh agama lebih mendorong ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya menikah pada usia yang cukup berdasarkan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di negara kita, karena menikah pada

usia dibawah umur akan mengakibatkan banyak dampak yang kurang baik, salah satunya yaitu apabila si ibu mengandung pada usia dini akan sangat berdampak bagi kesehatan si ibu dan anak karena pada usia ini alat reproduksinya belum siap untuk hamil, menyampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya mengutamakan kesehatan anak dan ibu khususnya pada pasangan dibawah umur karena kelak ummat islam membutuhkan generasi yang bermutu untuk melanjutkan perjuangan ummat. Jadi disini perlu adanya peran tokoh agama dalam menyampaikan ataupun mensosialisasikan pada masyarakat misalnya dalam pengajian yang diadakan oleh masyarakat dan lain sebagainya.

2. Sebaiknya jika ada pasangan yang menikah tetapi belum mapan dalam ekonomi sebaiknya menunda kehamilan dulu karena dikhawatirkan nanti akan membebani kehidupan dalam berkeluarga dan jika tidak menunda kehamilan anak yang nantinya lahir tidak diperhatikan kesejahteraannya, makanya perlu adanya menunda kehamilan dengan cara ber KB. Fungsi dan peran keluarga juga disadari dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia dini dan dampak negatif dari perkawinan usia dini itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak, bentuk proteksi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pola asuh orangtua dalam mendidik dan memberikan pengetahuan umum dan agama kepada anak, pengalaman-pengalaman hidup, pemberian bekal baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai persiapan untuk menuju kehidupan dimasa yang akan

mendatang khususnya dalam kehidupan berumah tangga jika dilakukan pada usia yang tepat, akan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan pasangan dan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinan, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama sampai umur ibu minimal 19 tahun sehingga tujuan perkawinan *mitsaqonghalizan* tercapai yaitu dalam mewujudkan sebuah keluarga yang Bahagia, tentram dan penuh kasih sayang (Sakinah mawaddah warahmah).



DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

Despartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syqma Esamedia Akran Leema, 2009.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih* Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010.

B. BUKU

Abu Dawud Sulaiman bin Al- Asy,,asa al- Sijistani, *Sunan Abu Dawud* jilid 2 Cet. IIs; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

Afrizal, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Garafindo Persada, 2014.

Ali M. Ash-Shabun, *Perkawinan Islam*, cet. I, Solo: Mamtaza, 2008.

Al-Imam Abi 'Abdillah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *Sahih Bukhārī* jilid 3 Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.

Al-Imam Abi 'Abdillah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *Sahih Bukhari* jilid 2 Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-,Ilmiyah, 2005.

Al-Imam Abi Ḥusain Muslim ben al- hajjaj, *Sahih Muslim* jilid 4 Cet. II; Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 2008.

al-Mursi husain Jauhar Ahmad, *Maqoshid syari'ah, alih bahasa Khikmawati* (kuwais) edition: Jakarta , 2017.

Amelia Kusumawardani Paramitha, Nurul Azizah, *Buku Ajar Konsep Kepedudukan dan KIE Dalam KB*, Jawa Timur: Umsida Press, 2021.

Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 15, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

at-thawari Thariq, *KB Cara Islam*, Cet I; Solo: Maktabah Shaidul Fawa'id alIslamiyyah, 2007.



- BKKBN, *Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihat, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan Tentang Kursus Pranikah untuk Calon Pengantin*, BKKBN: Jakarta Timur, 2014.
- Bogdan Robet dan Stevan Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasition, 1992.
- BPS Susenas tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2015.
- Buku *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Edisi 3, Jakarta, 2014.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Djazuli A., *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. VII; Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Erna Setiyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Ed. Revisi; Jakarta: Trans Info Media, 2015.
- Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Handayani Sri, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010.
- Irianto Koes, *Keluarga Berencana untuk para medis dan Non medis*, Bandung: Y Rama Media, 2012.
- Lucky Taufika Yuhedi dan Titik Kurniawati, *Kependudukan dan Pelayanan KB Buku Ajar* Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2015.
- Ma'ruf Noor Faried, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: 1974.
- Mardani, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Cet. I; Depok: Kencana, 2017.
- Maria Ulfa Kurnia Dewi, *Buku ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana untuk Mahasiswa Bidan*, Cet. 1; Jakarta: Trans Info Media, 2013.

- Muhammad Fu'ād 'Abdul Baqī, Ṣaḥīḥ Bukhārī jilid 4, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014.
- Muhammad Fuād ,Abdul Baqī, Ṣaḥīḥ Bukhārī jilid 2, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014.
- Muhammad Fuād 'Abdul Baqī, Ṣaḥīḥ Muslim jilid 2, Terj. Taufiq Nirvana (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014.
- Muhammad Nashiruddīn al-Albani, Ṣaḥīḥ Sunan Abū Dāwūd jilid 1, Terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Razak dan Ahmad Rifa'i Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nafis Cholil, *Fikih Keluarga "Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rohmah, sehat, sejahtera dan berkualitas"*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Qadir Abdurrahman, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Ratu Matahari,Fitriana Putri utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- ṣābiq Sayyid, Fikih Sunnah 3, Terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin Cet II; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sarwono, Prawirohardjo, *Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan KB*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005.
- Setiady Tolib, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta: Jakarta, 2013.
- Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sodiqin Ali, Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.
- Soidik, Abror, *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Standar pelayanan minimal (SPM) bidang keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota,Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta:2010



- Subhan Zaitunah, *Al- Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Cet. I*; Jakarta: Kencana, 2015,.
- Sumarna Cecep, Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahannya*, Tangerang Selatan: Media Kalam, 2019.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al- Jami' fi Fiqh An- Nisā'*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita Cet. I*; Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998.
- Syarifuddin Amir, *ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tahir Manun, *Nikah Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Mataram Jurnal qawwam, 2014.
- Thariq at-Thawari, *al- Azlu 'anil Mar'ah: Dirāsah Syar'iyyah wa ṭibbiyyah*, Terj. Sarwedi M. Amin Hasibuan, *KB Cara Islam Solo*: Aqwam, 2007.
- Usman Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam*,: Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- wahid Salahuddin, *KB di Mata Para Kyai*, PT. Smart Cons Indonesia: Surakarta, 2017.
- Wantjik K. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1996.
- Wirdhana, Indra, *Delapan Fungsi Keluarga*, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2013.
- Yusuf Qardāwi Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017.

C. TESIS

- Mulyani Sri, *Pola Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Mataram, Tesis IAIN Mataram 2014
- Tesis, Jalaluddin, *Problematika Penerapan Regulasi Batas Usia Nikah Studi Kritis di Kota Mataram Tahun 2010-2012*, Institusi Agama Islam Mataram Tahun 2014.
- Tesis, yang ditulis oleh Nila Himmawati, *Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif (Study kasus pada masyarakat kecamatan Kota Mataram*, institut Agama Islam Negeri Mataram Tahun 2015.

D. JURNAL

- A. Rahajaan Jakobus, Saripa Niapele, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, Maret 2021.
- Fauzi, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Gemy Nastity Handayany, *Kontarsepsi dalam Kajian Islam*, Jurnal Al- Fikr, Vol. 17, No. 1, 2013,
- Hartanto Hanafi, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Jusliati, Abd. Kadir Adys, Nasrul Haq, *Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*, Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 1, April 2018.
- Justang Fariel Maulana, *Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (studi pada kelompok kegiatan bina keluarga balita)*, Jurnal Publika ilmu adminisrasi publik Vol. 7 No. 1 / 2021.
- M. Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, *Urgrensi hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqoshid Al- Syari'ah*, Al- Risalah, Vol. 17, No. 02, 2017.
- Muhyidin, *Fatwa MUI tentang Vasektomi dan Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria(MOP)*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 1, April 2014,72.
- Nastity Handayany Gemy, *Kontarsepsi dalam Kajian Islam*, Jurnal Al- Fikr, Vol. 17, No. 1, 2013,.
- Noviyanti Harahap Ervina, *Pembimbingan dan Pembinaan BKKBN Dalam Bidang Keluarga Berencana di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Nur Hidayati, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pengembangan Humaniora: Vol. 8 No. 2, Agustus, 2008.



Samsidar, *Bentuk Perlindungan Istri dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqoshid al- Syari'ah*, *Supremasi: Jurnal pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Sari Emilia, *Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis*, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Sunarto Atika, Aisyah, Sukses MP Siburian Universitas Prima Indonesia, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Berencana*, *Jurnal Mutiara Hukum* Vol 3 No. 2, Desember 2020.

Syamsul, Bala Bakri, Hizry Stevany Limonu, *Penggunaan Alat KB Pada Wanita Kawin di Perdesaan dan Perkotaan*, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020.

Syukaisih, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 3, No. 1, Nopember 2015.

Umam Hamzah Roisul, *Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqoshid Al- syari'ah*, *Al- Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 02, 2018.

E. INTERNET

<https://dppkbmadina.wordpress.com/2019/09/11/selamat-datang-ke-blok/>



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://pasca.iain-padangsidempuan.ac.id>

Nomor : B-568/Un.28/AL/TL.00/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

16 November 2022

Yth. Kepala BKKBN Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : A. Ramadan
NIM : 2150300014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Berencana pada Pasangan Muslim di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal.

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP 19731128 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
JALAN WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG
TELP (0636) 326109
PANYABUNGAN

Panyabungan, 20 November 2022

Nomor : 470.479/2190 /DPP.KB/ 2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Pemberian Izin Riset Penelitian.**

Sesuai dengan surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pascasarjana Program Megister Nomor : B-568/Un.28/AL/TL.00/11/2022 Tanggal 16 November 2022 Perihal Mohon Izin Riset.


Berdasarkan surat tersebut diatas, kami selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal memberikan izin riset tersebut yang bernama :

Nama : A. RAMADAN
Nim : 2150300014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Berencana pada Pasangan Muslim di Bawah Umur di Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun data-data yang terkait dalam riset tersebut hendaknya dijaga kerahasiaannya demi kepentingan bersama.

Demikian surat ini kami perbuat, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MANDAILING NATAL


ELFI MARYANNI, SKM
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19770820 200604 2 013

Wawancara dengan bidan

